

**ANALISIS HUKUM ISLAM DAN POSITIF TERHADAP
PENEMBAKAN YANG DILAKUKAN OLEH POLISI
TERHADAP PELAKU PENCURIAN DISERTAI KEKERASAN
(BEGAL)**

Skripsi

Diajukan memenuhi tugas dan melengkapi syarat

Guna memperoleh gelar sarjana strata 1

Dalam ilmu syari'ah



Oleh :

**TRIO PUTRA PAMUNGKAS
132211055**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2020

NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp :4 (empat) eksemplar
Hal : Naskh Skripsi
A.n. Sdr. TRIO PUTRA PAMUNGKAS

KepadaYth.

**DekanFakultasSyariahdanHukum
UIN Walisongo Semarang**

Assalamu'alaikumWr. Wb.

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini kami kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : TRIO PUTRA PAMUNGKAS

NIM : 132211055

Jurusan : Jinayah Siyasa (Hukum Pidana Islam)

Judul : **ANALISIS HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP
PENEMBAKAN YANG DILAKUKAN OLEH POLISI TERHADAP
PELAKU PENCURIAN DISERTAI KEKERASAN (BEGAL)**

Dengandemikian kami mohon kiranya skripsi mahasiswa tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian harap menjadi maklum adanya dan kami ucapkan terimakasih.

Wa'alaikumsalamWr. Wb

Semarang, 12 Desember 2020

Mengetahui,

Pembimbing

Dr. H. Agus Nurhadi, MA

NIP. 19660407 199103 1 004



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Alamat : Jl. Prof. DR. HAMKA Kampus III Ngaliyan Telp./Fax. (024) 7601291, 7624691 Semarang 50185

SURAT KETERANGAN PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : B-4215.5/Un.10.1/D.1/PP.00.9/12/2020

Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang menerangkan bahwa skripsi Saudara,

Nama : TRIO PUTRA PAMUNGKAS
NIM : 132211055
Program studi : Hukum Pidana Islam (HPI)*
Judul : **ANALISIS HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP PENEMBAKAN YANG DILAKUKAN OLEH POLISI TERHADAP PELAKU PENCURIAN DISERTAI KEKERASAN (BEGAL)**
Pembimbing I : Dr. H. Agus Nurhadi, M.A.
Pembimbing II : -

Telah dimunaqasahkan pada tanggal **18 Desember 2020** oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum yang terdiri dari :

Penguji I / Ketua Sidang : Rustam, DKAH., M.Ag
Penguji II / Sekretaris Sidang : Dr. H. Agus Nurhadi, M.A.
Penguji III : Dr. H. Ja'far Baehaqi, S.Ag., M.H.
Penguji IV : Ismail Marzuki, M.A., Hk

dan dinyatakan **LULUS** serta dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (S.1) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

A.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik
& Kelembagaan

Dr. H. Ali Imron, SH., M.Ag.



Semarang, 18 Desember 2020
Ketua Program Studi,

Rustam DKAH, M.Ag

MOTTO

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا
أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي
الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ (المائدة: 33)

“Sesungguhnya hukuman bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, mereka dibunuh atau disalib atau dipotong tangan dan kakinya secara bersilang atau dibuang dari negeri tempat mereka tinggal. Yang demikian itu sebagai penghinaan bagi mereka di dunia dan di akhirat mereka mendapatkan siksaan yang besar.” (Q.S. Al-Ma'idah: 33).

PERSEMBAHAN

Karya ini aku persembahkan untuk:

Allah Swt

Rasulullah Saw

Almamaterku tercinta

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

Kedua Orang Tuaku Tercinta (Sariadi, S.H dan Ibu Marmi)

Kakak Indra Dwinurcahyo dan Adikku Farid Nugroho

Teman-teman seperjuangan

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, Maret 2020

Deklarator,



TRIO PUTRA PAMUNGKAS
132211055

ABSTRAK

Fenomena polisi dalam melakukan tindakan penangkapan dan melakukan instruksi tembak ditempat adalah sebuah tindakan yang masih menjadi pro dan kontra di masyarakat dan para ahli hukum. Setiap melakukan tindakan, aparat kepolisian mempunyai kewenangan bertindak menurut penilaiannya sendiri dan hal inilah yang terkadang disalah gunakan oleh aparat Kepolisian. Kewenangan ini tertulis di dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam implementasinya Polisi melakukan tindakan tembak ditempat terhadap tersangka maka pada dasarnya pemberlakuan tembak ditempat terhadap tersangka bersifat situasional, Kepolisian memberlakukan prinsip atau asas diskresi. Permasalahan yang muncul adalah bagaimana pandangan hukum positif dan hukum Islam terhadap penembakan yang dilakukan oleh polisi terhadap pelaku pencurian disertai kekerasan (begal)

Metode penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif dan penelitian kepustakaan (*library research*). Data primer yaitu Undang-Undang No 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Data sekunder diperoleh dari buku-buku bacaan dan literatur-literatur lain dengan metode analisa diskriptif, konten analisis serta komparatif

Hasil pembahasan menunjukkan bahwa penembakan terhadap pelaku yang diduga melakukan tindak pidana tidak dapat dibenarkan, karena bertentangan dengan Pasal 3c Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009, mengenai asas proporsionalitas, yang berarti bahwa penggunaan kekuatan harus dilaksanakan secara seimbang antara ancaman yang dihadapi dan tingkat kekuatan atau respon anggota Polri, sehingga tidak menimbulkan kerugian/korban/penderitaan yang berlebihan. Asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*) disebut dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan juga dalam penjelasan umum butir 3c KUHAP bahwa setia orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan/atau dihadapkan di muka sidang pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap. Urgensi masalah dan *mafsadah* menjadi yang utama dalam menentukan suatu hukum, termasuk mengetahui pertimbangan batasan kemudharatan. Merupakan suatu hal yang mengancam eksistensi manusia, yang terkait dengan *maqâsid al-syari'ah*, yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan dan memelihara harta benda. Dengan demikian darurat itu terkait dengan *dharûriyyat*, bukan *hâjiyat* dan *tahsîniyyat*, maka dalam pandangan hukum Islam diperbolehkan.

Keyword: Penembakan, Begal, polisi

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah yang maha pengasih dan penyayang, bahwa atas taufiq dan hidayah-Nya maka penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

Skripsi ini berjudul: **“ANALISIS HUKUM ISLAM DAN POSITIF TERHADAP PENEMBAKAN YANG DILAKUKAN OLEH POLISI TERHADAP PELAKU PENCURIAN DISERTAI KEKERASAN (BEGAL)**

Dalam penulisan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bimbingan dan saran-saran dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. Untuk itu penulis menyampaikan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof Dr. Imam Taufiq, M.Ag selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Bapak Dr. H. Mohamad Arja Imroni, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
3. Bapak Rustam DKAH, M.Ag selaku Ketua Jurusan Hukum Pidana Islam dan Bapak Dr. Ja'far Baehaqi, M.H. selaku Sekretaris Jurusan Hukum Pidana Islam.
4. Bapak Dr. H. Agus Nurhadi, MA selaku dosen pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak Pimpinan Perpustakaan UIN Walisongo yang telah memberikan izin dan layanan kepastakaan yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini.
6. Para Dosen Pengajar di lingkungan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo, yang telah membekali berbagai pengetahuan sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi.
7. Seluruh Staff Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah banyak membantu dalam akademik.
8. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu hingga seleainya skripsi ini.

Akhirnya hanya kepada Allah penulis berserah diri, dan semoga apa yang tertulis dalam skripsi ini bisa bermanfaat khususnya bagi penulis sendiri dan para pembaca pada umumnya. Amin.

Semarang, April 2020

Penulis



TRIO PUTRA PAMUNGKAS
NIM: 132211055

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Penyusunan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan pedoman transliterasi berdasarkan keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. no. 158 tahun 1987 dan no. 0543 b/U/1987 yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Konsonan Tunggal

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Keterangan |
|------------|------|-------------|-------------------------|
| ا | Alif | , | Tidak dilambangkan |
| ب | Ba' | B | - |
| ت | Ta' | T | - |
| ث | Sa' | Ś | S dengan titik di atas |
| ج | Jim | J | - |
| ح | Ha' | H | H dengan titik dibawah |
| خ | Kha' | Kh | - |
| د | Dal | D | - |
| ذ | Zal | Ż | Z dengan titik di atas |
| ر | Ra' | R | - |
| ز | Za' | Z | - |
| س | Sin | S | - |
| ش | Syin | Sy | - |
| ص | Sad | S | S dengan titik di bawah |
| ض | Dad | D | D dengan titik di bawah |
| ط | Ta' | T | T dengan titik di bawah |
| ظ | Za' | Z | Z dengan titik di bawah |

| | | | |
|------|----------------|-------|---------------------------------------------------------|
| ع | 'Ain | ' | Koma terbalik |
| غ | Gain | G | - |
| ف | Fa' | F | - |
| ق | Qaf | Q | - |
| ك | Kaf | K | - |
| ل | Lam | L | - |
| م | Mim | M | - |
| ن | Nun | N | - |
| و | Waw | W | - |
| ه | Ha | H | - |
| ء | Hamzah | , | <i>Apostrof</i> lurus miring (tidak utk awal kata) |
| ي | Ya | Y | - |
| ة | Ta' marbutah | H | Dibaca <i>ah</i> ketika <i>mauquf</i> |
| ة... | Ta' Marbutah.. | H / t | Dibaca <i>ah/at</i> ketika <i>mauquf</i> (terbaca mati) |

2. Vokal Pendek

| Arab | Latin | Keterangan | Contoh |
|------|-------|-----------------------------|--------|
| ا | a | Bunyi <i>fathah</i> panjang | كان |
| ي | I | Bunyi <i>kasrah</i> panjang | فيك |
| و | u | Bunyi <i>dammah</i> panjang | كونو |

3. Vokal Panjang

| Arab | Latin | Keterangan | Contoh |
|------|-------|------------|--------|
|------|-------|------------|--------|

| | | | |
|---|---|-----------------------------|-----|
| - | A | Bunyi <i>fathah</i> panjang | افن |
| - | I | Bunyi <i>kasrah</i> panjang | سنل |
| - | U | Bunyi <i>dammah</i> panjang | احد |

4. Diftong

| Arab | Latin | Keterangan | Contoh |
|-------|-------|----------------------------------------|--------|
| و ... | Aw | Bunyi <i>fathah</i> diikuti <i>waw</i> | موز |
| ي ... | ai | Bunyi <i>fathah</i> diikuti <i>ya'</i> | كيد |

5. Pembauran Kata Sandang Tertentu

| Arab | Latin | Keterangan | Contoh |
|---------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| ...ال | Al | Bunyi <i>al Qamariyah</i> | القمرية |
| ش ال | as-sy... | Bunyi <i>al Syamsiyah</i> dengan/huruf berikutnya | الذرية |
| ...وال | wal/wasy-sy | Bunyi <i>al Qamariyah / al Syamsiyah</i> diawali huruf hidup adalah tidak terbaca | SSوالقمرية والشمسية/ |

DAFTAR ISI

| | |
|----------------------------------------------------------------------|-------------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING | ii |
| HALAMAN PENGESAHAN..... | iii |
| HALAMAN MOTTO | iv |
| HALAMAN PERSEMBAHAN | v |
| DEKLARASI..... | vii |
| ABSTRAK | viii |
| KATA PENGANTAR..... | ix |
| PEDOMAN TRANSLITERASI | xi |
| DAFTAR ISI | xiii |
| BAB I : PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 8 |
| C. Tujuan Penelitian..... | 8 |
| D. Kajian Pustaka | 9 |
| E. Metode Penelitian | 10 |
| F. Sistematika Penulisan Skripsi | 12 |
| BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA (<i>JARÎMAH</i>) | |
| A. Pengertian <i>Jarîmah</i> | 14 |
| B. Unsur unsur <i>Jarîmah</i> | 15 |
| C. Klasifikasi <i>Jarîmah</i> | 17 |
| D. <i>Jarîmah</i> Perampokan (<i>Hirâbah</i>) | 23 |
| E. Tujuan Pemidanaan | 28 |

BAB III: KEWENANGAN UMUM TENTANG TEMBAK DI TEMPAT YANG DILAKUKAN POLISI KEPADA PELAKU BEGAL MENURUT HUKUM POSITIF

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| A. Kewenangan Polisi Melakukan Tembak di Tempat bagi Pelaku Begal | 44 |
| B. Kedudukan Tembak di Tempat oleh Kepolisian..... | 45 |
| C. Standar Minimal Kepolisian dalam Melakukan Penembakan | 48 |
| D. <i>Extrajudicial Killing</i> Terhadap Terduga Tindak Pidana Begal dalam Perspektif Asas Praduga Tak Bersalah..... | 54 |

BAB IV: ANALISIS KEWENANGAN POLISI DALAM MELAKUKAN HUKUMAN TEMBAK DI TEMPAT MENURUT HUKUM ISLAM DAN POSITIF

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| A. Analisis Hukum Islam Mengenai Kewenangan Polisi Melakukan Tembak di Tempat bagi Pelaku Begal | 60 |
| B. Analisis Hukum Positif terhadap Kewenangan Polisi Melakukan Tembak di Tempat bagi Pelaku Begal | 71 |

BAB V : PENUTUP

| | |
|--------------------|----|
| A. Kesimpulan..... | 79 |
| B. Saran | 80 |

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Baru-baru ini terjadi kasus begal di daerah Semarang, dimana polisi bertindak tegas terhadap pelaku dengan melakukan penembakan terhadap pelaku, dimana kejadian tersebut terjadi pada tanggal 12 Desember 2019 di daerah e-plaza Kota Semarang, Kapolrestabes Semarang Brigjen Pol Abiyoso Seno, mengintruksikan kepada anggotanya untuk melakukan tindakan tegas terhadap pelaku begal, kapolres mengintruksikan untuk melakukan tembak di tempat bagi pelaku begal.¹

Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

Dalam melaksanakan tugas di lapangan, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sering dihadapkan pada situasi, kondisi atau permasalahan yang mendesak, sehingga perlu melaksanakan penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian. Pelaksanaan penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian harus dilakukan dengan cara yang tidak bertentangan dengan aturan hukum, selaras

¹ *Tribun Jateng*, 13 Desember 2019

dengan kewajiban hukum dan tetap menghormati/menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Seiring dengan kemajuan teknologi dan perkembangan peradaban manusia dari masa ke masa, maka kebutuhan kepentingan manusia semakin bertambah. Hal ini tentu membawa dampak negatif sebab akan mengakibatkan bertambahnya kemungkinan terjadinya kejahatan. Salah satu bentuk kejahatan yang akhir-akhir ini sering terjadi di setiap wilayah dan marak diperbincangkan adalah kasus pembegalan. Kasus ini sangat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. Kasus pembegalan ini pun sudah lama terjadi di setiap daerah hanya saja baru-baru inilah tersorot oleh publik atau media massa. Awalnya aksi di jalanan ini ditengarai ulah segelintir orang saja. Namun, lama kelamaan aksi dilakukan secara terkoordinir dengan kelompok yang berbeda-beda. Anggotanya tidak saja kalangan pria, tapi juga ada dari golongan wanita

Fenomena polisi melakukan tindakan penembakan di tempat bagi pelaku begal bukan kali ini terjadi, pada tahun 2018 ketika diselenggarakannya *Asian game* di Indonesia Kapolri menginstruksikan kepada anggotanya untuk menindak tegas pelaku begal dengan melakukan tindakan tembak di tempat.

Kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya. Namun, tindakan pencegahan tetap diutamakan melalui

pengembangan asas preventif dan asas kewajiban umum kepolisian, yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.

Fenomena polisi dalam melakukan tindakan penangkapan dan melakukan instruksi tembak di tempat adalah sebuah tindakan yang masih menjadi pro dan kontra di masyarakat dan para ahli hukum. Setiap melakukan tindakan, aparat kepolisian mempunyai kewenangan bertindak menurut penilaiannya sendiri dan hal inilah yang terkadang disalah gunakan oleh aparat Kepolisian. Kewenangan ini tertulis di dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia berisi :

“Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri”

Pasal ini dapat disebut dengan kewenangan *diskresi*. Adapun pengertian *diskresi* Kepolisian menurut Thomas J. Aaron adalah ”Suatu wewenang yang diberikan kepada Polisi, untuk mengambil keputusan dalam situasi tertentu yang membutuhkan pertimbangan sendiri dan menyangkut masalah moral, serta terletak dalam garis batas antara hukum dan moral”.²

Penerapan di lapangan biasanya Polisi melakukan tindakan tembak di tempat terhadap tersangka dan pada dasarnya pemberlakuan tembak di tempat terhadap tersangka bersifat situasional, yaitu berdasarkan pada

² M.Faal, *Penyaringan Perkara Pidana Oleh Polisi* (Diskresi Kepolisian). Jakarta: Pradnya Paramita, 1991), hlm.16

prinsip proporsionalitas dalam penanggulangan kekerasan dan senjata api harus diterapkan pada saat keadaan tertentu. Polisi dalam menangani kasus yang bersifat individual diperlukan tindakan individual pula. Berdasarkan karakter profesi yang seperti itu, Kepolisian memberlakukan prinsip atau asas *diskresi*. Dengan prinsip *diskresi* ini, seorang Polisi boleh dan dapat mengambil keputusan dan tindakan sendiri, berdasarkan pertimbangan individual. Seorang Polisi yang sedang melakukan operasi dapat memutuskan sendiri, apakah ia perlu menembak atau tidak. Setelah ia memutuskan untuk "menarik pelatuk" atau "tidak menarik pelatuk" maka anggota Polisi yang bersangkutan akan mempertanggung jawabkan keputusannya kepada atasannya.

Menurut Sutanto, penerapan atas asas *diskresi* tidak semudah teori, terutama berkaitan dengan pertanggungjawaban pasca tindakan. Seorang polisi yang mengambil keputusan untuk menembak seseorang tersangka kemudian harus mempertanggung jawabkan keputusan itu kepada atasannya dan ia harus dapat memberikan alasan mengapa perlu menembak tersangka. Tetapi mungkin saja terjadi hal yang sebaliknya, yaitu jika seorang Polisi tidak melakukan penembakan dan ternyata tersangka lolos dari pengejaran atau dalam situasi lain dimana ia tidak menembak, padahal seorang penjahat mengancam nyawa orang lain dengan senjata, dalam hal ini, ia tetap harus mempertanggung jawabkan keputusannya mengapa ia tidak menarik pelatuk senjatanya.

Untuk mencapai sasaran penegakan hukum, segala tindakan para penegak hukum disesuaikan dengan Pancasila. Salah satunya dapat dilihat dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang memberikan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia.

Disisi lain penerapan instruksi tembak mati bagi pelaku yang diduga melakukan begal di beberapa daerah di Indonesia merupakan suatu tindakan yang memang sedang menjadi masalah krusial dimana di satu sisi polisi menurut undang-undang diperbolehkan untuk melakukan tembak di tempat berlandaskan asas *diskresi aktif*, di sisi lain juga ada tindakan polisi telah melanggar hak asasi manusia dan juga telah terjadi *extra-judicial killing* atau pembunuhan di luar putusan pengadilan.

Di dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 18 ayat 1 menyatakan:³

“Setiap orang yang ditangkap, ditahan dan dituntut karena disangka melakukan sesuatu tindak pidana berhak dianggap tidak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya secara sah dalam suatu sidang pengadilan dan diberikan segala jaminan hukum yang diperlukan untuk pembelaannya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan” Serta Pasal 34 yang menyatakan bahwa: “setiap orang tidak boleh ditangkap, ditahan, disiksa, dikucilkan, diasingkan, atau dibuang secara sewenang-wenang.”

Dalam kajian hukum pidana ada asas umum yang harus ada terkait hak tersangka di mata hukum termasuk *presumption of innocence* (praduga

³ Undang-undang No 39 Tentang Hak Asasi Manusia

tak bersalah), yakni sebelum ada putusan pengadilan seseorang masih dinyatakan tidak bersalah termasuk masih dijunjung Hak Asasi Manusia.

Extra-judicial killing merupakan suatu pelanggaran hak hidup seseorang. Hak hidup setiap orang dijamin oleh UUD 1945 dan merupakan hak asasi yang tidak dapat dikurangi apapun keadaannya (*non-derogable rights*). Dalam kasus-kasus penembakan terhadap seseorang yang diduga sebagai pelaku kejahatan atau tersangka, penembakan ini tentu saja juga melanggar hak-hak lain yang dijamin baik oleh UUD 1945, UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia ataupun ketentuan hukum HAM internasional, seperti hak atas pengadilan yang adil dan berimbang (*fair trial*). Seseorang tidak akan dapat diadili dengan adil dan berimbang untuk membuktikan tuduhan yang disampaikan kepadanya apabila dirinya sudah dihabisi terlebih dahulu nyawanya.

Selain itu, dalam Perkapolri Nomor 1 Tahun 2009 (Perkap 1/2009) maupun Perkapolri Nomor 8 Tahun 2009 (8/2009) menegaskan bahwa penggunaan kekuatan dengan kendali senjata api hanya dapat dilakukan apabila anggota Polri tidak memiliki alternatif lain yang beralasan dan masuk akal untuk menghentikan tindakan pelaku kejahatan atau tersangka. Artinya, tindakan penembakan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir atau *last resort* dan tindakan tersebut dilakukan untuk menghentikan pelaku kejahatan atau tersangka, bukan untuk mematikan.

Secara formal prosedur penggunaan senjata api telah diatur. Namun, apakah dalam pelaksanaannya telah sesuai dengan ketentuan tersebut dan

tidak bertentangan dengan perundang-undangan lain yang berlaku. Tentu dalam prosedur formal menjadi standar operasional prosedur dalam pelaksanaan tugas Kepolisian, akan tetapi kebijakan di lapangan sangat menentukan apa yang dilakukan oleh seorang Polisi. Sebab, selain kebijakan formal ada kebijakan informal di Satuan kerja Kepolisian, umpamanya yang bersifat situasional. Yaitu penggunaan senjata api serta eksekusi tanpa proses hukum semestinya. Misalnya perintah “tembak di tempat” terhadap para pelaku tindak pidana kategori residivis atau yang sadis dalam melakukan kejahatannya

Adapun dalam hukum pidana Islam, tindak pidana pencurian dengan kekerasan (*hirābah*) adalah mengambil harta milik orang lain secara terang-terangan disertai kekerasan. Hanya saja dalam pencurian ini juga terdapat unsur diam-diam atau sembunyi-sembunyi. *Jarimah hirābah* diistilahkan dengan pencurian berat (*sariqah kubra*). Adapun pengertian pencurian berat adalah mengambil harta milik orang lain dengan cara kekerasan. Dari uraian di atas muncul beberapa pertanyaan bagaimana pandangan hukum Islam dan positif dalam tindakan yang dilakukan oleh polisi dalam melakukan tembak di tempat bagi pelaku begal.

Untuk menjatuhkan hukuman kepada pelaku *hirābah* ada beberapa syarat yakni :

- 1) Pelaku *hirābah* adalah orang *mukallaf*

Mukallaf adalah syarat untuk dapat ditegakkan suatu *hadd* padanya.

Kemudian *mukallaf* adalah orang yang berakal dan dewasa. Anak kecil

dan orang gila tidak bisa dianggap sebagai pelaku *hirābah* yang harus di *had*. Meskipun ia terlibat sindikat *hirābah*. Karena anak kecil dan orang gila tidak bisa dibebani atau dihukum menurut syara’.

2) Pelaku *hirābah* membawa senjata

Untuk dapat menjatuhkan *had* disyaratkan bahwa dalam melancarkan *hirābah* pelakunya terbukti membawa senjata, karena senjata itulah yang merupakan kekuatan yang diandalkan olehnya dalam melancarkan *hirābah*. Abu Hanifah mengatakan bahwasanya tindakan yang hanya bersenjatakan batu dan tongkat itu tidak dihukumi sebagai tindakan *hirābah*.

3) Lokasi *hirābah* jauh dari keramaian

Sebagian ulama menyatakan bahwa lokasi *hirābah* harus di tempat yang jauh dari keramaian (daerah padang pasir).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka dirumuskan beberapa masalah :

- 1 Bagaimana pandangan hukum positif terhadap penembakan yang dilakukan polisi terhadap pelaku begal?
- 2 Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap penembakan yang dilakukan oleh polisi terhadap pelaku begal?

C. Tujuan Penelitian

Berpijak pada rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui pandangan hukum positif terhadap penembakan yang dilakukan polisi terhadap pelaku begal
2. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap penembakan yang dilakukan oleh polisi terhadap pelaku begal

D. Kajian Pustaka

Dalam kajian pustaka ini penulis akan memaparkan tentang beberapa sumber yang membahas tentang penembakan yang dilakukan oleh polisi terhadap pelaku begal, di antaranya :

1. Skripsi karya lidya Susanti mahasiswa hukum Universitas Sumatra Utara dengan judul “Kajian Yuridis Kewenangan Tembak di Tempat oleh Aparat Kepolisian terhadap Tersangka Dikaitkan dengan Asas Praduga Tak Bersalah”
2. Skripsi karya R. Ahmad Noor, mahasiswa Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang berjudul “Hukuman Begal Menurut Hukum Islam “. Di dalam skripsi tersebut menjelaskan mengenai hukuman secara umum dalam perpektif Islam.

Dari uraian kajian di atas sungguh sangat berbeda dengan apa yang akan penulis teliti dimana rumusan masalahnya juga berbeda. Penulis akan meneliti tidak hanya menekankan dari segi hukum Islam saja juga dari hukum positif yang ada di Negara Indonesia, dimana dalam hukum positif kita juga terjadi sedikit kerancuan mengenai kewenangan polisi dalam melakukan hukuman tembak di tempat.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian literatur /kepustakaan (*library research*), dengan jalan membaca, menelaah buku-buku dan artikel-artikel yang berkaitan dengan permasalahan penulis. Penelitian ini juga termasuk penelitian hukum doktrinal karena merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan tujuan menemukan asas dan juga doktrin hukum positif yang berlaku. Penelitian ini juga menggunakan analisis induktif, proses bertolak dari premis-premis yang berupa norma-norma hukum positif yang diketahui dan berakhir pada penemuan asas-asas dan doktrin.

2. Sumber Data

Yang dimaksud sumber data dalam penelitian ini adalah subjek dari mana data di peroleh. Oleh karena itu, sumber data yang diperlukan dalam penulisan ini dapat dibedakan menjadi dua kelompok yaitu :

a. Data Primer

Merupakan literatur yang langsung berhubungan dengan permasalahan penulisan yaitu Undang-Undang No 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

b. Data Sekunder

Yaitu data yang berupa buku--buku atau artikel yang dapat mendukung penulisan skripsi ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik dokumentasi yaitu cara mengumpulkan data tertulis yang telah menjadi dokumen lembaga atau instansi. Dalam penelitian yang berkaitan dengan permasalahan ini penulis menggunakan penelitian dokumentasi, dalam hal ini penelitian dilakukan dengan meneliti sumber-sumber data tertulis yaitu UU No 48 tentang kekuasaan kehakiman, buku-buku hukum pidana positif, buku-buku *fiqih jinayah*, artikel, makalah seminar dan tulisan lain yang dapat dipakai dan dijadikan referensi dalam penelitian ini.

4. Metode Analisis Data

Menurut Bogdan dan Biklen sebagaimana yang dikutip Lexy J Moleong analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian, sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. setelah data terkumpul, maka langkah selanjutnya adalah mengolah dan menganalisis data. Adapun metode yang penulis gunakan adalah:

- a. Metode deskriptif analisis. Metode ini penulis gunakan dengan cara menganalisis data yang diteliti dengan memaparkan data-data tersebut, kemudian diperoleh kesimpulan Metode ini digunakan pada bab II dan bab III. Pada bab II penulis berusaha mendeskripsikan beberapa pandangan pakar hukum positif maupun hukum Islam yang menyangkut ketentuan umum tentang tembak di

tempat dan kewenangan polisi. Sedangkan pada bab III mendeskripsikan ketentuan umum mengenai kewenangan polisi melakukan tembak di tempat menurut hukum positif

- b. Metode *content* analisis (analisis isi) melalui proses mengkaji data yang diteliti, sehingga dari hasil analisis ini diharapkan akan mempunyai sumbangan teoritik. Metode ini penulis gunakan pada bab IV dalam hal ini penulis mengkaji, memaparkan dan menganalisis UU No. 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman sehingga dapat menemukan jawaban dari permasalahan yang dibahas dan sekaligus dapat memperoleh kesimpulannya.
- c. Metode komparatif yaitu berusaha mencari pemecahan tentang hubungan-hubungan sebab akibat yakni faktor tertentu yang berhubungan dengan situasi dan fenomena yang diselidiki dan membandingkan suatu faktor dengan faktor yang lain. Metode ini penulis gunakan pada bab IV dalam hal ini membandingkan ketentuan-ketentuan mengenai penyadapan yang dilakukan KPK dan juga alat bukti penyadapan menurut hukum positif dan juga hukum Islam.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Sebelum membahas lebih rinci dari bab ke bab, ada baiknya jika penulis memberikan gambaran singkat mengenai sistematika penulisan yang akan disajikan sehingga diharapkan dapat membantu pembaca untuk mengetahui materi-materi apa saja yang dibahas oleh penulis.

Pembahasan keseluruhan dalam skripsi ini terbagi dalam lima bab masing-masing bab memiliki keterkaitan antara satu sama lain. Dalam skripsi ini penulis akan memaparkan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan, berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan juga sistematika penulisan.

BAB II : Dalam bab ini membahas tentang tinjauan umum mengenai begal dalam hukum Islam dan hukumannya

BAB III : Dalam bab ini menjelaskan mengenai ketentuan umum kewenangan tembak di tempat menurut hukum positif

BAB IV : Bab ini berisikan analisis kewenangan polisi melakukan tembak di tempat bagi pelaku begal baik menurut hukum Islam maupun positif

BAB V : Penutup, kesimpulan, saran-saran.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA (*JARÎMAH*)

A. Pengertian *Jarîmah*

Pengertian *jarîmah* dari segi bahasa *jarîmah* merupakan kata jadian (*masdar*) dengan asal kata *jarama* yang artinya berbuat salah,⁴ sehingga *jarîmah* mempunyai arti perbuatan salah. Dari segi istilah *jarîmah* di definisikan oleh Imam al-Mawardi sebagai berikut: segala larangan syara' (melakukan hal-hal yang dilarang dan atau meninggalkan hal-hal yang diwajibkan) yang diancam dengan hukum *hadd* atau *ta'zîr*.

Larangan-larangan tersebut adakalanya berupa mengerjakan perbuatan yang dilarang, atau meninggalkan perbuatan yang diperintahkan.⁵ Melakukan perbuatan yang dilarang misalnya seorang memukul orang lain dengan benda tajam yang mengakibatkan korbannya luka atau tewas. Adapun contoh *jarîmah* berupa tidak melakukan sesuatu perbuatan yang diperintahkan ialah seseorang tidak memberi makan anaknya yang masih kecil atau seorang suami yang tidak memberikan nafkah yang cukup bagi keluarganya. Sejalan dengan itu, menurut TM Hasbi ash Shiddieqy, *jarîmah* adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang syara diancam Allah dengan hukuman *had* atau hukuman *ta'zîr*.⁶

B. Unsur-unsur *Jarîmah*

⁴ Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Teras, 2009), hlm. 3.

⁵ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1990), hlm. 5.

⁶ TM Hasbi ash Shiddieqy, *Pidana Mati dalam Syari'at Islam*, (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2011), hlm. 6.

Secara singkat dapat dijelaskan, bahwa suatu perbuatan dianggap *jarîmah* bila terpenuhi syarat dan rukun⁷. Adapun unsur *jarîmah* dapat dikategorikan menjadi 2 (dua) yaitu unsur umum dan unsur khusus. Unsur umum *jarîmah* adalah unsur-unsur yang terdapat pada setiap jenis *jarîmah*. Sedangkan unsur khusus *jarîmah* adalah unsur-unsur yang hanya terdapat pada jenis *jarîmah* tertentu dan tidak terdapat pada jenis *jarîmah* lain.⁸ Unsur umum *jarîmah* itu, seperti yang telah dikemukakan di atas, terdiri dari

1. Unsur Formal (*al-Ruknu al-Syar'iy*)

Yaitu adanya nash atau ketentuan yang menunjukkan sebagai *jarîmah*. *Jarîmah* tidak akan terjadi sebelum dinyatakan dalam *nâs* atau *jarîmah* belum dapat dikatakan *jarîmah* apabila belum ada aturannya. Alasan harus ada unsur ini, antara lain firman Allah dalam Q.S. al-Isra' ayat 15 yang mengajarkan bahwa Allah tidak akan menyiksa hamba-Nya sebelum mengutus utusan-Nya.

Ajaran ini berisi ketentuan bahwa hukuman akan ditimpakan kepada mereka yang membangkang ajaran Rasul Allah. Khusus untuk *jarîmah ta'zîr* harus ada peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh penguasa.⁹ Kaidah yang mendukung unsur ini adalah “tidak ada perbuatan yang dianggap melanggar hukum dan tidak ada hukuman yang dijatuhkan

⁷ Makhrus Munajat, *Fikih Jinayah (Hukum Pidana Islam)*, (Yogyakarta: Nawesea, 2010), hlm. 8.

⁸ H.A. Djazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015), hlm. 12.

⁹ Musthofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hlm. 84.

kecuali adanya ketentuan *nâs*. Kaidah lain menyebutkan “tiada hukuman bagi perbuatan *mukallaf* sebelum adanya ketentuan *nâs*.¹⁰

2. Unsur Materiil (*al-Ruknu al-Madiy*)

Yaitu adanya perbuatan *jarîmah* yang benar-benar telah dilakukan. Alasan bahwa *jarîmah* harus memenuhi unsur materiil ialah Hadist Nabi riwayat Bukhari-Muslim dari Abu Hurairah yang mengajarkan bahwa “Allah melewatkan hukuman untuk umat Nabi Muhammad atas sesuatu yang masih terkandung dalam hati selagi ia tidak mengatakan dengan lisan atau mengerjakannya dengan nyata¹¹

3. Unsur Moril (*al-Ruknu al-Adabiy*)

Yaitu pelaku *jarîmah* adalah orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana terhadap *jarîmah* yang dilakukannya.¹² Jika ia bukan orang gila, anak di bawah umur atau sedang berada di bawah ancaman.¹³ Unsur-unsur umum di atas tidak selamanya terlihat jelas dan terang, namun dikemukakan guna mempermudah dalam mengkaji persoalan-persoalan hukum pidana Islam dari sisi kapan peristiwa pidana terjadi.¹⁴

Unsur khusus *jarîmah* adalah unsur yang hanya terdapat pada *jarîmah* tertentu dan berbeda antara unsur khusus pada jenis *jarîmah* yang satu dengan jenis *jarîmah* yang lainnya. Menurut para *fuqaha* tindak pidana

¹⁰ Makhrus Munajat, *Fikih Jinayah...*, hlm. 8.

¹¹ Abddul Ghofur Anshori dan Yulkarnain Harahab, *Hukum Islam Dinamika dan Perkembangan di Indonesia*, (Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2008), hlm. 239.

¹² Makhrus Munajat, *Fikih Jinayah...*, hlm. 18.

¹³ Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Amzah, 2013), hlm. 2

¹⁴ Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam...*, hlm. 36

selain jiwa (penganiayaan) adalah setiap perbuatan yang mengenai badan seseorang, namun tidak mengakibatkan kematian.¹⁵ Sebagai contoh, mengambil harta orang lain secara diam-diam dari tempatnya dalam *jarîmah* pencurian, atau menghilangkan nyawa manusia oleh manusia lainnya dalam *jarîmah* pembunuhan.

C. Klasifikasi *Jarîmah*

Dalam hukum pidana Islam (*fiqh jinâyah*), *jarîmah*/delik dibagi menjadi tiga macam : 1) tindak pidana yang sanksinya dominan ditentukan oleh Allah, disebut *jarîmah hudûd*, 2) tindak pidana yang sanksinya dominan ditentukan oleh Allah, tetapi haknya lebih ditekankan kepada manusia, disebut *jarîmah qishas-diyat*, dan 3) tindak pidana yang sanksinya merupakan kompetensi pemerintah untuk menentukannya, disebut *jarîmah ta'zir*.¹⁶ Dengan demikian, ditinjau dari segi berat ringannya hukuman, *jarîmah* dapat dibagi kepada tiga bagian antara lain: *jarîmah hudûd*, *jarîmah qisâs/diyat*, dan *jarîmah ta'zir*.¹⁷

1. *Jarîmah qisâs* dan *diyat*

Jarîmah qisâs dan *diyat* adalah *jarîmah* yang diancam dengan hukuman *qisâs* atau *diyat*. Baik *qisâs* maupun *diyat* keduanya adalah hukuman yang sudah ditentukan oleh syara'. Perbedaannya dengan hukuman *had* adalah bahwa *had* merupakan hak Allah (hak masyarakat), sedangkan *qisâs* dan *diyat* adalah hak manusia (individu).

¹⁵ Markhus Munajat, *Hukum Pidana Islam...*, hlm. 11.

¹⁶Rokhmadi, "Reformulasi Sanksi Hukum Pidana Islam Kaitannya dengan Sanksi Hukum Pidana Positif", *Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam al-Ahkam*, Volume XVII/Edisi 1/April 2006 ISSN: 0845-4603, (Semarang: Fakultas Syariah IAIN Walisongo), hlm. 70

¹⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 17

Dimaksud dengan hak manusia sebagaimana dikemukakan oleh Mahmud Syaltut adalah yang ada hubungannya dengan kepentingan pribadi seseorang dan dinamakan begitu karena kepentingannya khusus untuk mereka.

Dalam hubungannya dengan hukuman *qisâs* dan *diyat* maka pengertian hak manusia di sini adalah bahwa hukuman tersebut bisa dihapuskan atau dimaafkan oleh korban atau keluarganya. Dengan demikian maka ciri khas dari *jarîmah qisâs* dan *diyat* itu adalah

- a. Hukumannya sudah tertentu dan terbatas, dalam arti sudah ditentukan oleh syara' dan tidak ada batas minimal atau maksimal;
- b. hukuman tersebut merupakan hak perseorangan (individu), dalam arti bahwa korban atau keluarganya berhak memberikan pengampunan terhadap pelaku. *Jarîmah qisâs* dan *diyat* ini hanya ada dua macam, yaitu pembunuhan dan penganiayaan. Namun apabila diperluas maka ada lima macam, yaitu
 - 1) pembunuhan sengaja (أَلْقَتْلُ الْعَمْدِ),
 - 2) pembunuhan menyerupai sengaja (أَلْقَتْلُ شِبْهُ الْعَمْدِ),
 - 3) pembunuhan karena kesalahan (أَلْقَتْلُ الْخَطَا),
 - 4) penganiayaan sengaja (أَلْجَرْحُ الْعَمْدِ), dan
 - 5) penganiayaan tidak sengaja (أَلْجَرْحُ الْخَطَا).¹⁸

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 18-19.

2. *Jarîmah hudûd*¹⁹

Jarîmah hudûd adalah *jarîmah* yang diancam dengan hukuman *had*, Pengertian hukuman *had* adalah hukuman yang telah ditentukan oleh syara' dan menjadi hak Allah (hak masyarakat). Dengan demikian ciri khas *jarîmah hudûd* itu sebagai berikut.

- a. Hukumannya tertentu dan terbatas, dalam arti bahwa hukumannya telah ditentukan oleh syara' dan tidak ada batas minimal dan maksimal.
- b. Hukuman tersebut merupakan hak Allah semata-mata, atau kalau ada hak manusia di samping hak Allah maka hak Allah yang lebih menonjol. Pengertian hak Allah sebagaimana dikemukakan oleh Mahmud Syaltut sebagai berikut: hak Allah adalah sekitar yang bersangkutan dengan kepentingan umum dan kemaslahatan bersama, tidak tertentu mengenai orang seorang. Demikian hak Allah, sedangkan Allah tidak mengharapkan apa-apa melainkan semata-mata untuk membesar hak itu di mata manusia dan menyatakan kepentingannya terhadap masyarakat.²⁰ Dengan kata lain, hak Allah adalah suatu hak yang manfaatnya kembali kepada masyarakat dan tidak tertentu bagi seseorang.

Dalam hubungannya dengan hukuman *had* maka pengertian hak Allah di sini adalah bahwa hukuman tersebut tidak bisa dihapuskan oleh perseorangan (orang yang menjadi korban atau keluarganya) atau oleh

¹⁹ *Ibid.*, h. 17-18.

²⁰ Syeikh Mahmud Syaltut, *Akidah dan Syariah Islam*, jilid 2, Alih Bahasa, Fachruddin, (Jakarta: Bina Aksara, 2011), hlm. 14.

masyarakat yang diwakili oleh negara. *Jarîmah hudûd* ini ada tujuh macam antara lain sebagai berikut.

- 1) *Jarîmah zina*. Bentuk hukuman ada tiga yaitu hukuman cambuk/dera/jilid, pengasingan dan rajam.
- 2) *Jarîmah qazaf* (menuduh zina). Bentuk hukuman yaitu dikenakan dua hukuman, hukuman pokok berupa dera/jilid 80 kali dan hukuman tambahan berupa tidak diterimanya kesaksian yang bersangkutan selama seumur hidup
- 3) *Jarîmah syurbul khamr* (minum-minuman keras). Bentuk hukumannya yaitu di dera dengan dua pelepah kurma sebanyak empat puluh kali
- 4) *Jarîmah pencurian (sariqah)*. Bentuk hukuman yaitu dipotong kedua tangannya.
- 5) *Jarîmah hirâbah* (perampokan). Bentuk hukuman yaitu ada bentuk hukuman: hukuman mati dan disalib, hukuman mati, hukuman potong tangan dan kaki bersilang, hukuman pengasingan.
- 6) *Jarîmah riddah* (keluar dari Islam). Bentuk hukumannya adalah hukuman mati.
- 7) *Jarîmah Al Bagyu* (pemberontakan). Bentuk hukumannya adalah hukum bunuh.

Dalam *jarîmah zina, syurbul khamar, hirâbah, riddah*, dan pemberontakan yang dilanggar adalah hak Allah semata-mata. Sedangkan dalam *jarîmah pencurian dan qazaf* (penuduhan zina) yang disinggung di

samping hak Allah juga terdapat hak manusia (individu), akan tetapi hak Allah lebih menonjol.²¹

3. *Jarîmah Ta'zir*

Jarîmah ta'zir adalah *jarîmah* yang diancam dengan hukuman *ta'zir*. Pengertian *ta'zir* menurut bahasa ialah *ta'dib* atau memberi pelajaran. *Ta'zir* juga diartikan *ar rad wa al man'u*, artinya menolak dan mencegah. Akan tetapi menurut istilah, sebagaimana yang dikemukakan oleh Imam Al Mawardi *ta'zir* itu adalah hukuman atas tindakan pelanggaran dan kriminalitas yang tidak diatur secara pasti dalam hukum had. Hukuman ini berbeda-beda, sesuai dengan perbedaan kasus dan pelakunya. Dari satu segi, *ta'zir* ini sejalan dengan hukum had; yakni ia adalah tindakan yang dilakukan untuk memperbaiki perilaku manusia, dan untuk mencegah orang lain agar tidak melakukan tindakan yang sama seperti itu".

Secara ringkas dapat dikatakan bahwa hukuman *ta'zir* itu adalah hukuman yang belum ditetapkan oleh syara', melainkan diserahkan kepada *ulil amri* (penguasa), baik penentuannya maupun pelaksanaannya. Dalam menentukan hukuman tersebut, penguasa hanya menetapkan hukuman secara global saja. Artinya pembuat undang-undang tidak menetapkan hukuman untuk masing-masing *jarîmah ta'zir*, melainkan hanya menetapkan sekumpulan hukuman, dari yang ringan-ringannya sampai yang seberat-beratnya.

²¹ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 17-18.

Dengan demikian ciri khas dari *jarîmah ta'zir* itu adalah sebagai berikut:

- a. Hukumannya tidak tertentu dan tidak terbatas. Artinya hukuman tersebut belum ditentukan oleh syara' dan ada batas minimal dan ada batas maksimal.
- b. Penentuan hukuman tersebut adalah hak penguasa.²²

Berbeda dengan *jarîmah hudûd* dan *qisâs* maka *jarîmah ta'zir* tidak ditentukan banyaknya. Hal ini oleh karena yang termasuk *jarîmah ta'zir* ini adalah setiap perbuatan maksiat yang tidak dikenakan hukuman *had* dan *qisâs*, yang jumlahnya sangat banyak. Tentang jenis-jenis *jarîmah ta'zir* ini Ibn Taimiyah sebagaimana dikutip Ahmad Wardi Muslich mengemukakan bahwa perbuatan-perbuatan maksiat yang tidak dikenakan hukuman *had* dan tidak pula kifarât, seperti mencium anak-anak (dengan syahwat), mencium wanita lain yang bukan istri, tidur satu ranjang tanpa persetubuhan, atau memakan barang yang tidak halal seperti darah dan bangkai maka semuanya itu dikenakan hukuman *ta'zir* sebagai pembalasan dan pengajaran, dengan kadar hukuman yang ditetapkan oleh penguasa.²³

Tujuan diberikannya hak penentuan *jarîmah ta'zir* dan hukumannya kepada penguasa adalah agar mereka dapat mengatur masyarakat dan memelihara kepentingan-kepentingannya, serta bisa menghadapi dengan sebaik-baiknya setiap keadaan yang bersifat mendadak. *Jarîmah ta'zir* di

²² Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 19.

²³*Ibid.*, hlm. 20.

samping ada yang diserahkan penentuannya sepenuhnya kepada *ulil amri*, juga ada yang memang sudah ditetapkan oleh syara', seperti riba dan suap. Di samping itu juga termasuk ke dalam kelompok ini *jarîmah-jarîmah* yang sebenarnya sudah ditetapkan hukumannya oleh syara' (*hudûd*) akan tetapi syarat-syarat untuk dilaksanakannya hukuman tersebut belum terpenuhi. Misalnya, pencurian yang tidak sampai selesai atau barang yang dicuri kurang dari *nishab* pencurian, yaitu seperempat dinar.²⁴

D. *Jarîmah* Perampokan (*Hirâbah*)

Hirâbah adalah bentuk mashdar dari kata *harâba* – *yuhâribu* – *muhârabata* – *harâbata*. Perampokan (*hirâbah*) berbeda dengan “pencurian”, sebab pencurian itu mengambil (harta) secara sembunyi-sembunyi, sedangkan pada perampokan pengambilan harta dilakukan dengan cara terang-terangan.²⁵ Abdul Qadir Audah menjelaskan bahwa perampokan berbeda dengan pencurian. Perbedaannya adalah cara yang dilakukan. Pencurian dilakukan secara sembunyi-sembunyi, sedangkan perampokan dilakukan secara terang-terangan dan disertai kekerasan.²⁶ Pendapat yang sama dikemukakan oleh A. Djazuli bahwa perbedaan antara pencuri dan perampok (pembegalan) terletak pada teknis pengambilan harta. Yang pertama (pencurian) dilakukan secara diam-diam, sedangkan yang kedua (perampokan) dilakukan secara terang-terangan dan disertai kekerasan atau ancaman kekerasan.²⁷ Perbuatan ini sangat

²⁴ *Ibid*

²⁵ Abdul Qadir Audah, *Al-Tasyri' Al-Jina'i Al-Islam*, (Beirut: Mu'assasah Al-Risalah, t.th, jilid II), hlm. 638.

²⁶ Nurul irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Amzah, 2013), hlm. 127.

²⁷ A. Djazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 86.

berdampak psikologis bagi korban, sehingga menimbulkan trauma yang menghantuinya dalam jangka waktu yang panjang, bahkan seumur hidupnya. Itulah sebabnya wajar kalau syari'at Islam menghukuminya dengan hukuman yang sangat berat, seberat dampak psikologis yang diderita korban yang sukar dinilai dengan materi.²⁸

Hirâbah (perampokan) ialah *tindak* kekerasan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang kepada pihak lain, baik dilakukan di dalam rumah maupun di luar rumah, untuk menguasai harta orang lain atau membunuh korban untuk menakut-nakuti.. Dalam hal ini, pelaku menakut-nakuti korban dengan gertakan, ancaman, kecaman, dan kekerasan.

Unsur-unsur *hirâbah* yang utama adalah dilakukan di jalan umum atau di luar pemukiman korban, dilakukan secara terang-terangan, serta adanya unsur kekerasan atau *ancaman* kekerasan. Di samping itu, terdapat unsur-unsur yang ada dalam *jarimah* pencurian, seperti pemindahan barang yang bukan miliknya serta kesengajaan dalam melakukan tindakan tersebut.

Hukuman *jarimah* ini seperti disebutkan dalam surat Al-Maidah ayat 33- terdiri atas empat macam hukuman. Hal ini berbeda dengan hukuman bagi jarimah yang masuk ke dalam kelompok *hudud* lainnya, yang hanya satu macam hukuman untuk setiap *jarimah*. Sanksi *hirâbah* yang empat macam itu tidak seluruhnya dijatuhkan kepada *muhrib*, julukan bagi *pembuat hirâbah*, namun hukuman tersebut merupakan hukuman alternatif yang dijatuhkan

²⁸ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqih Jinayah)*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012), hlm. 88

sesuai dengan macam jarimah yang dilakukan. Oleh karena itu, bentuk *jarimah hirâbah* (perampokan) ada empat macam, sesuai dengan banyaknya sanksi yang tersedia di dalam Al-Qur'an. Keempat macam hukuman *jarimah hirâbah* tersebut dijelaskan dalam Al-Qur'an:

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَخُوا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ (المائدة: 33)

“Sesungguhnya hukuman bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, mereka dibunuh atau disalib atau dipotong tangan dan kakinya secara bersilang atau dibuang dari negeri tempat mereka tinggal. Yang demikian itu sebagai penghinaan bagi mereka di dunia dan di akhirat mereka mendapatkan siksaan yang besar.” (Q.S. Al-Ma'idah: 33).²⁹

Dari ayat di atas, dapat dilihat empat macam hukuman yang berkaitan dengan *jarimah hirâbah* atau tindak pidana perampokan ini. Keempat bentuk hukuman tersebut adalah 1) hukuman mati; 2) hukuman mati dan disalib; 3) pemotongan tangan dan kaki secara bersilang; dan 4) pengasingan ke luar wilayah.

Selain itu, terdapat sebuah hadis sekaligus sebagai *sabab al-nuzul* dari ayat di atas. Hadis itu adalah sebagai berikut.

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ نَاسًا مِنْ عُرَيْنَةَ قَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ، فَاجْتَوَوْهَا، فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنْ شِئْتُمْ أَنْ تَخْرُجُوا إِلَى إِبِلِ الصَّدَقَةِ، فَتَشْرَبُوا مِنَ الْبَاهَا وَأَبْوَاهَا»، فَفَعَلُوا، فَصَحُّوا، ثُمَّ مَالُوا عَلَى الرَّعَاءِ، فَقَتَلُوهُمْ وَارْتَدُّوا عَنِ الْإِسْلَامِ، وَسَاقُوا ذَوْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَبَلَغَ ذَلِكَ

²⁹ Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Departemen Agama, 2012, hlm. 164.

التَّيِّبِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَبَعَثَ فِي أَثَرِهِمْ فَأُتِيَ بِهِمْ، فَقَطَعَ أَيْدِيَهُمْ، وَأَرْجُلَهُمْ، وَسَمَلَ
 أَعْيُنَهُمْ، وَتَرَكَهُمْ فِي الْحَرَّةِ، حَتَّى مَاتُوا (رواه مسلم)³⁰

Dan Anas bin Malik, bahwasanya ada sekelompok orang dari suku Urainah yang memasuki kota Madinah untuk bertemu dengan Rasulullah SAW. Mereka lalu sakit karena tidak cocok dengan cuaca kota Madinah. Rasulullah SAW bersabda kepada mereka, "Jika kalian mau berobat, sebaiknya kalian menuju ke suatu tempat yang di sana terdapat beberapa ekor unta yang berasal dari sedekah. Kalian dapat meminum air susu dan air seninya." Mereka melakukan apa yang diperintahkan Nabi dan mereka pun sembuh. Setelah itu, mereka mendatangi orang-orang yang menggembalannya lalu membantai para penggembala. Mereka kemudian murtad dan menggiring (merampok) beberapa, ekor unta milik Rasulullah SAW. Hal ini didengar oleh beliau. Beliau pun mengutus pasukan untuk mengejar. Setelah tertangkap, mereka didatangkan kepada Rasulullah, lalu beliau memotong tangan-tangan dan kaki-kaki mereka. Mata mereka dicungkil dan ditinggalkan di bawah terik matahari sampai akhirnya meninggal (HR. Muslim).

Mengenai hadis di atas, Imam Al-Nawawi berkomentar: ulama berbeda pendapat mengenai makna hadis Al-Uraniyyin ini. Sebagian ulama salaf berpendapat bahwa hadis ini terjadi sebelum turun ayat tentang hudud. Sementara itu, ayat tentang perampokan dan larangan memutilasi telah terhapus, tetapi konon hal itu tidak terhapus. Mengenai kasus Al-Uraniyyin ini, turunlah ayat tentang sanksi perampokan. Sesungguhnya Nabi Saw mengqishash mereka karena mereka memperlakukan para penggembala dengan tindakan yang sama.³¹

Menurut Imam Malik, sanksi *hirâbah* diserahkan kepada penguasa untuk memilih alternatif hukuman yang tersedia di dalam Al-Qur'an sesuai dengan kemaslahatan. Adapun Imam Ahmad, Asy-Syafi'i, dan Imam Abu

³⁰ Al-Imam Abul Husain Muslim ibn al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, *Sahîh Muslim*, Juz. III, (Mesir: Tijariah Kubra, tth), hlm. 101-102.

³¹ Nurul irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, hlm. 129.

Hanifah berpendapat bahwa hukuman harus disesuaikan dengan jenis *hirâbah* itu sendiri. Perselisihan pendapat para ulama dalam menentukan jenis hukuman bagi pelaku jarimah ini, disebabkan perbedaan mereka dalam memahami kata "*au*" yang berarti atau. Dalam bahasa Arab, kata "*au*" bisa diartikan sebagai penjelasan dan uraian atau dalam istilah Arab *bayan wattafshil*. Menurut versi ini (Imam Asy-Syafi'i dan kawan-kawan) "*au*" merupakan penjelasan dan rincian, dalam kaitannya dengan ayat *hirâbah* bahwa jumlah hukuman tersebut adalah empat dengan rincian seperti yang disebutkan di muka. Menurut versi lain, yang dimotori Imam Malik, kata "*au*" yang berarti atau itu bermakna *littaksyir* untuk memilih. Oleh karena itu, beliau memilih arti yang kedua sehingga mengartikan jumlah hukuman yang empat macam tersebut, sebagai alternatif dan penguasa akan menjatuhkannya sesuai kemaslahatan.³²

Dengan demikian dalam perspektif hukum pidana Islam, bahwa perampok dapat dijatuhi hukuman bersifat alternatif dari salah satu keempat macam hukuman seperti telah disebut di atas. Perbedaan keempat macam hukuman tersebut merupakan perbedaan kualitas dan bukan kuantitas. Sedangkan dalam hukum pidana positif, perampok dijatuhi hukuman tidak bersifat alternatif melainkan dipilih pidana yang ancaman hukumannya paling berat.

E. Tujuan Pidanaan

³² Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqih Jinayah)*, hlm. 89.

Pemidanaan atau hukuman hukuman dalam bahasa Arab disebut *'uqubah*. Lafaz *'uqubah* menurut bahasa berasal dari kata: (عقب) yang sinonimnya: (خلفه وجاء بعقبه), artinya: mengiringnya dan datang di belakangnya.³³ Dalam pengertian yang agak mirip dan mendekati pengertian istilah, barangkali lafaz tersebut bisa diambil dari lafaz: (عاقب) yang sinonimnya: (جزاه سواء بما فعل), artinya: membalasnya sesuai dengan apa yang dilakukannya.³⁴

Dari pengertian yang pertama dapat dipahami bahwa sesuatu disebut pemidanaan/hukuman karena ia mengiringi perbuatan dan dilaksanakan sesudah perbuatan itu dilakukan. Sedangkan dari pengertian yang kedua dapat dipahami bahwa sesuatu disebut hukuman karena ia merupakan balasan terhadap perbuatan menyimpang yang telah dilakukannya.

Menurut hukum pidana Islam, seperti didefinisikan oleh Abdul Qadir Audah: "Pemidanaan adalah pembalasan atas pelanggaran perintah syara' yang ditetapkan untuk kemaslahatan masyarakat, karena adanya pelanggaran atas ketentuan-ketentuan syara'."³⁵

Dari definisi tersebut dapatlah dipahami bahwa pemidanaan adalah salah satu tindakan yang diberikan oleh syara' sebagai pembalasan atas perbuatan yang melanggar ketentuan syara', dengan tujuan untuk memelihara ketertiban dan kepentingan masyarakat, sekaligus juga untuk melindungi kepentingan individu.

Tujuan pemidanaan dalam Islam sesuai dengan konsep tujuan umum

³³Ibrahim Anis, dkk, *al-Mu'jam al-Wasith*, juz II, (al-Araby, Dar al-Ihya al-Tyrats, t.th), 612.

³⁴*Ibid.*, 613.

³⁵Abd al-Qadir Audah, *al-Tasyri' al-Jina'i al-Islamy*, Juz I, (Mesir: Dar al-Fikr al-Araby, tth), 609.

disyariatkannya hukum, yaitu untuk merealisasi kemaslahatan umat dan sekaligus menegakkan keadilan.³⁶ Atas dasar itu, tujuan utama dari penetapan dan penerapan pemidanaan dalam syariat Islam adalah sebagai berikut:

1. Pencegahan

Pengertian pencegahan adalah menahan orang yang berbuat *jarîmah* agar ia tidak mengulangi perbuatan *jarîmahnya*, atau agar ia tidak terus-menerus melakukan *jarîmah* tersebut. Di samping mencegah pelaku, pencegahan juga mengandung arti mencegah orang lain selain pelaku agar ia tidak ikut-ikutan melakukan *jarîmah*, sebab ia bisa mengetahui bahwa hukuman yang dikenakan kepada pelaku juga akan dikenakan terhadap orang lain yang juga melakukan perbuatan yang sama. Dengan demikian, kegunaan pencegahan adalah rangkap, yaitu menahan orang yang berbuat itu sendiri untuk tidak mengulangi perbuatannya, dan menahan orang lain untuk tidak berbuat seperti itu serta menjauhkan diri dari lingkungan *jarîmah*.

Oleh karena perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukuman adakalanya pelanggaran terhadap larangan (*jarîmah* positif) atau meninggalkan kewajiban maka arti pencegahan pada keduanya tentu berbeda. Pada keadaan yang pertama (*jarîmah* positif) pencegahan berarti upaya untuk menghentikan perbuatan yang dilarang, sedang pada keadaan yang kedua (*jarîmah* negatif) pencegahan berarti menghentikan sikap tidak melaksanakan kewajiban tersebut sehingga dengan dijatuhkannya hukuman diharapkan ia

³⁶Abd al-Wahhâb Khalâf, *‘Ilm usûl al-Fiqh*, (Kuwait: Dâr al-Qalam, 1978), 198. Muhammad Abu Zahrah, *Usûl al-Fiqh*, (Cairo: Dâr al-Fikr al-‘Arabi, 1958), 351.

mau menjalankan kewajibannya. Contohnya seperti penerapan hukuman terhadap orang yang meninggalkan salat atau tidak mau mengeluarkan zakat.³⁷

Oleh karena tujuan hukuman adalah pencegahan maka besarnya hukuman harus sesuai dan cukup mampu mewujudkan tujuan tersebut, tidak boleh kurang atau lebih dari batas yang diperlukan, Dengan demikian terdapat prinsip keadilan dalam menjatuhkan hukuman. Apabila kondisinya demikian maka hukuman terutama hukuman *ta'zîr*, dapat berbeda-beda sesuai dengan perbedaan pelakunya, sebab di antara pelaku ada yang cukup hanya diberi peringatan, ada pula yang cukup dengan beberapa cambukan saja, dan ada pula yang perlu dijilid dengan beberapa cambukan yang banyak. Bahkan ada di antaranya yang perlu dimasukkan ke dalam penjara dengan masa yang tidak terbatas jumlahnya atau bahkan lebih berat dari itu seperti hukuman mati.

Dari uraian tersebut di atas jelaslah bahwa tujuan yang pertama itu, efeknya adalah untuk kepentingan masyarakat, sebab dengan tercegahnya pelaku dari perbuatan *jarîmah* maka masyarakat akan tenang, aman, tenteram, dan damai. Meskipun demikian, tujuan yang pertama ini ada juga efeknya terhadap pelaku, sebab dengan tidak dilakukannya *jarîmah* maka pelaku akan selamat dan ia terhindar dari penderitaan akibat dan hukuman itu.

2. Perbaikan dan Pendidikan

³⁷A.Hanafi, *Asas*, hlm. 255-256.

Tujuan yang kedua dari penjatuhan hukuman adalah mendidik pelaku *jarîmah* agar ia menjadi orang yang baik dan menyadari kesalahannya. Di sini terlihat, bagaimana perhatian syariat Islam terhadap diri pelaku. Dengan adanya hukuman ini, diharapkan akan timbul dalam diri pelaku suatu kesadaran bahwa ia menjauhi *jarîmah* bukan karena takut akan hukuman, melainkan karena kesadaran diri dan kebenciannya terhadap *jarîmah* serta dengan harapan mendapat rida dari Allah SWT. Kesadaran yang demikian tentu saja merupakan alat yang sangat ampuh untuk memberantas *jarîmah*, karena seseorang sebelum melakukan suatu *jarîmah*, ia akan berpikir bahwa Tuhan pasti mengetahui perbuatannya dan hukuman akan menimpa dirinya, baik perbuatannya itu diketahui oleh orang lain atau tidak. Demikian juga jika ia dapat ditangkap oleh penguasa negara kemudian dijatuhi hukuman di dunia, atau ia dapat meloloskan diri dari kekuasaan dunia, namun pada akhirnya ia tidak akan dapat menghindarkan diri dari hukuman akhirat.³⁸

Di samping kebaikan pribadi pelaku, syariat Islam dalam menjatuhkan hukuman juga bertujuan membentuk masyarakat yang baik yang diliputi oleh rasa saling menghormati dan mencintai antara sesama anggotanya dengan mengetahui batas-batas hak dan kewajibannya. Pada hakikatnya, suatu *jarîmah* adalah perbuatan yang tidak disenangi dan menginjak-injak keadilan serta membangkitkan kemarahan masyarakat terhadap pembuatnya, di samping menimbulkan rasa iba dan kasih sayang terhadap korbannya.

³⁸Achmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana*, hlm. 138.

Hukuman atas diri pelaku merupakan salah satu cara menyatakan reaksi dan balasan dari masyarakat terhadap perbuatan pelaku yang telah melanggar kehormatannya sekaligus juga merupakan upaya menenangkan hati korban. Dengan demikian, hukuman itu dimaksudkan untuk memberikan rasa derita yang harus dialami oleh pelaku sebagai imbalan atas perbuatannya dan sebagai sarana untuk menyucikan dirinya. Dengan demikian akan terwujudlah rasa keadilan yang dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat.³⁹

Pemidanaan dalam hukum pidana Islam dapat dibagi kepada beberapa bagian, dengan meninjaunya dari beberapa segi. Dalam hal ini ada lima penggolongan.

- (1) Ditinjau dari segi pertalian antara satu hukuman dengan hukuman yang lainnya, hukuman dapat dibagi kepada empat bagian, yaitu sebagai berikut.
 - a. Hukuman pokok, yaitu hukuman yang ditetapkan untuk *jarîmah* yang bersangkutan sebagai hukuman yang asli, seperti hukuman qishash untuk *jarîmah* pembunuhan, hukuman dera seratus kali untuk *jarîmah* zina, atau hukuman potong tangan untuk *jarîmah* pencurian.
 - b. Hukuman pengganti, yaitu hukuman yang menggantikan hukuman pokok, apabila hukuman pokok tidak dapat dilaksanakan karena alasan yang sah, seperti hukuman *diat* (denda) sebagai pengganti hukuman *qisâs*, atau hukuman *ta'zîr* sebagai pengganti hukuman *had* atau hukuman *qisâs* yang tidak bisa dilaksanakan. Sebenarnya hukuman *diyât*

³⁹*Ibid.*, hlm. 257.

itu sendiri adalah hukuman pokok, yaitu untuk pembunuhan menyerupai sengaja atau kekeliruan, akan tetapi juga menjadi hukuman pengganti untuk hukuman *qisâs* dalam pembunuhan sengaja. Demikian pula hukuman *ta'zîr* juga merupakan hukuman pokok untuk *jarîmah-jarîmah ta'zîr*, tetapi sekaligus juga menjadi hukuman pengganti untuk *jarîmah hudûd* atau *qisâs* dan *diyat* yang tidak bisa dilaksanakan karena ada alasan-alasan tertentu.⁴⁰

- c. Hukuman tambahan, yaitu hukuman yang mengikuti hukuman pokok tanpa memerlukan keputusan secara tersendiri, seperti larangan menerima warisan bagi orang yang membunuh orang yang akan diwarisnya, sebagai tambahan untuk hukuman *qisâs* atau *diyat*, atau hukuman pencabutan hak untuk menjadi saksi bagi orang yang melakukan *jarîmah qadzaf* (menuduh orang lain berbuat zina), di samping hukuman pokoknya yaitu jilid (dera) delapan puluh kali.
 - d. Hukuman pelengkap, yaitu hukuman yang mengikuti hukuman pokok dengan syarat harus ada keputusan tersendiri dari hakim dan syarat inilah yang membedakannya dengan hukuman tambahan. Contohnya seperti mengalungkan tangan pencuri yang telah dipotong dilehernya.
- (2) Ditinjau dari segi kekuasaan hakim dalam menentukan berat ringannya hukuman maka hukuman dapat dibagi menjadi dua bagian.

⁴⁰ *Ibid*, hlm. 142 – 143.

- a. Hukuman yang mempunyai satu batas, artinya tidak ada batas tertinggi atau batas terendah, seperti hukuman jilid (dera) sebagai hukuman *had* (delapan puluh kali atau seratus kali). Dalam hukuman jenis ini, hakim tidak berwenang untuk menambah atau mengurangi hukuman tersebut, karena hukuman itu hanya satu macam saja.
 - b. Hukuman yang mempunyai dua batas, yaitu batas tertinggi dan batas terendah. Dalam hal ini hakim diberi kewenangan dan kebebasan untuk memilih hukuman yang sesuai antara kedua batas tersebut, seperti hukuman penjara atau jilid pada *jarîmah-jarîmah ta'zîr*.
- (3) Ditinjau dari segi keharusan untuk memutuskan dengan hukuman tersebut, hukuman dapat dibagi kepada dua bagian, yaitu sebagai berikut.
- a. Hukuman yang sudah ditentukan, yaitu hukuman-hukuman yang jenis dan kadarnya telah ditentukan oleh syara' dan hakim berkewajiban untuk memutuskannya tanpa mengurangi, menambah, atau menggantinya dengan hukuman yang lain. Hukuman ini disebut hukuman keharusan. Dinamakan demikian, karena ulil amri tidak berhak untuk menggugurkannya atau memaafkannya.
 - b. Hukuman yang belum ditentukan, yaitu hukuman yang diserahkan kepada hakim untuk memilih jenisnya dari sekumpulan hukuman-hukuman yang ditetapkan oleh syara' dan menentukan jumlahnya untuk kemudian disesuaikan dengan pelaku dan perbuatannya. Hukuman ini disebut juga hukuman pilihan, karena hakim dibolehkan untuk memilih di antara hukuman-hukuman tersebut.

- (4) Ditinjau dari segi tempat dilakukannya hukuman maka hukuman dapat dibagi kepada tiga bagian, yaitu sebagai berikut:
- a. Hukuman badan, yaitu hukuman yang dikenakan atas badan manusia, seperti hukuman mati, jilid (dera), dan penjara.
 - b. Hukuman jiwa, yaitu hukuman yang dikenakan atas jiwa manusia, bukan badannya, seperti ancaman, peringatan, atau teguran.
 - c. Hukuman harta, yaitu hukuman yang dikenakan terhadap harta seseorang, seperti diyat, denda, dan perampasan harta.
- (5) Ditinjau dari segi macamnya *jarîmah* yang diancamkan hukuman, hukuman dapat dibagi kepada empat bagian, yaitu sebagai berikut.
- a. Hukuman *hudûd*, yaitu hukuman yang ditetapkan atas *jarîmah-jarîmah hudûd*.
 - b. Hukuman *qisâs* dan *diyat*, yaitu hukuman yang ditetapkan atas *jarîmah-jarîmah qisâs* dan *diyat*.
 - c. Hukuman kifarât, yaitu hukuman yang ditetapkan untuk sebagian *jarîmah* qisas dan diat dan beberapa *jarîmah ta'zîr*.
 - d. Hukuman *ta'zîr*, yaitu hukuman yang ditetapkan untuk *jarîmah-jarîmah ta'zîr*.⁴¹

Dalam perspektif hukum positif, teori pidanaaan yang lazim dikenal di dalam sistem hukum Eropa Kontinental, yaitu teori absolut, teori relatif, dan teori gabungan. Pembagian teori pidanaaan yang demikian berbeda dengan

⁴¹Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004), hlm. 44 - 45.

teori pemidanaan yang dikenal di dalam sistem hukum *Anglo Saxon*, yaitu teori retribusi, teori inkapasitasi, teori penangkalan, dan teori rehabilitas.

Pertama adalah teori absolut (teori retributif/teori pembalasan/teori vindikative). Teori ini bertujuan untuk memuaskan pihak yang dendam baik masyarakat sendiri maupun pihak yang dirugikan atau menjadi korban. Menurut Andi Hamzah, teori ini bersifat primitif, tetapi kadang-kadang masih terasa pengaruhnya pada zaman modern.⁴² Pendekatan teori absolut meletakkan gagasannya tentang hak untuk menjatuhkan pidana yang keras, dengan alasan karena seseorang bertanggung jawab atas perbuatannya, sudah seharusnya dia menerima hukuman yang dijatuhkan kepadanya. Dari sini sudah terlihat bahwa dasar utama pendekatan absolut adalah “balas dendam” terhadap pelaku, atau dengan kata lain, dasar membenaran dari pidana terletak pada adanya atau terjadinya kejahatan itu sendiri.⁴³

Menurut Johannes Andenaes tujuan (primair) dari pidana menurut teori absolut ialah "untuk memuaskan tuntutan keadilan" (*to satisfy the claims of justice*), sedangkan pengaruh-pengaruhnya yang menguntungkan adalah sekunder. Tuntutan keadilan yang sifatnya absolut ini terlihat dengan jelas dalam pendapat Immanuel Kant di dalam bukunya "*Philosophy of Law*" sebagai berikut:⁴⁴

"...Pidana tidak pernah melaksanakan semata-mata sebagai sarana untuk mempromosikan tujuan/kebaikan lain, baik bagi pelaku sendiri maupun bagi masyarakat, tetapi dalam semua hal harus dikenakan hanya karena orang yang bersangkutan telah melakukan suatu kejahatan. Bahkan

⁴² Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 29.

⁴³ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni, 2012), hlm. 11.

⁴⁴ *Ibid.*, hlm. 11

walaupun seluruh anggota masyarakat sepakat untuk menghancurkan dirinya sendiri pembunuh terakhir yang masih berada dalam penjara harus dipidana mati sebagai resolusi/keputusan pembubaran masyarakat itu dilaksanakan. Hal ini harus dilakukan karena setiap orang seharusnya menerima ganjaran dari perbuatannya, dan perasaan balas dendam tidak boleh tetap ada pada anggota masyarakat, karena apabila tidak demikian mereka semua dapat dipandang sebagai orang yang ikut ambil bagian dalam pembunuhan itu yang merupakan pelanggaran terhadap keadilan umum".

Nigel Walker memberi tiga pengertian mengenai pembalasan (*retribution*), yaitu:⁴⁵

- a. *Retaliatory retribution*, yaitu dengan sengaja membebankan suatu penderitaan yang pantas diderita seorang penjahat dan yang mampu menyadari bahwa beban penderitaan itu akibat kejahatan yang dilakukannya;
- b. *Distributive retribution*, yaitu pembatasan terhadap bentuk-bentuk pidana yang dibebankan dengan sengaja terhadap mereka yang telah melakukan kejahatan;
- c. *Quantitative retribution*, yaitu pembatasan terhadap bentuk-bentuk pidana yang mempunyai tujuan lain dari pembalasan sehingga bentuk-bentuk pidana itu tidak melampaui suatu tingkat kekejaman yang dianggap pantas untuk kejahatan yang dilakukan.

Sementara itu, Karl O. Christiansen mengidentifikasi lima ciri pokok dari teori absolut (teori retributif), yakni:⁴⁶

- a. Tujuan pidana hanyalah sebagai pembalasan;

⁴⁵ J.E Sahetapy, *Suatu Studi Khusus Mengenai Ancaman Pidana Mati terhadap Pembunuhan Berencana*, (Jakarta: Rajawali Press, 2009), hlm. 153.

⁴⁶ M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya*, (Jakarta: Grafindo Persada, 2013), hlm. 35.

- b. Pembalasan adalah tujuan utama dan di dalamnya tidak mengandung sarana untuk tujuan lain seperti kesejahteraan masyarakat;
- c. Kesalahan moral sebagai satu-satunya syarat pemidanaan;
- d. Pidana harus disesuaikan dengan kesalahan si pelaku;
- e. Pidana melihat ke belakang, ia sebagai pencelaan yang murni dan bertujuan tidak untuk memperbaiki, mendidik dan meresosialisasi si pelaku.

John Kaplan membagi teori absolut (teori retributif/teori pembalasan) kedalam dua jenis yaitu *revenge theory* (teori pembalaan) dan *expiation theory* (teori penebusan dosa). *Revenge theory* atau juga bisa disebut teori balas dendam berpandangan bahwa tujuan pemidanaan semata-mata untuk memuaskan hasrat balas dendam korban dan keluarganya. Sedangkan *expiation theory* atau teori tobat, melihat dari sudut pandang pelaku dimana ia telah membayar dosa/kerusakan yang dilakukannya. John Kaplan dalam hal ini berusaha adil dengan melihatnya kedalam dua perspektif yang berbeda.⁴⁷

Dalam kaitan dengan pertanyaan sejauhmana pidana perlu diberikan kepada pelaku kejahatan, teori absolut menjelaskan sebagai berikut:

1. Dengan pidana tersebut akan memuaskan perasaan balas dendam si korban, baik perasaan adil bagi dirinya, temannya dan keluarganya serta asyarakat. Perasaan tersebut tidak dapat dihindari dan tidak dapat dijadikan alasan untuk menuduh tidak menghargai hukum. Tipe ini disebut *vindictive*.

⁴⁷ Eva Achjani Zulfa dan Indriyanto Seno Adji, *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*, (Bandung: Lubuk Agung, 2011), hlm. 53.

2. Pidana dimaksudkan untuk memberikan peringatan pada pelaku kejahatan dan anggota masyarakat yang lain bahwa setiap ancaman yang merugikan orang lain atau memperoleh keuntungan dari orang lain secara tidak wajar, akan menerima ganjarannya. Tipe ini disebut *fairness*.
3. Pidana dimaksudkan untuk menunjukkan adanya kesebandingan antara apa yang disebut dengan *the gratify of the offence* dengan pidana yang dijatuhkan. Tipe absolut ini disebut dengan *proporsionalitiy*. Termasuk ke dalam kategori *the gravity* ini adalah kekejaman dari kejahatannya atau dapat juga termasuk sifat aniaya yang ada dalam kejahatannya baik yang dilakukan dengan sengaja ataupun karena kelalaian.⁴⁸

Tipe absolut yang *proporsionalitiy* mendapat dukungan dari Van Bemmelen yang mengatakan, untuk pidana dewasa ini, pemenuhan keinginan pembalasan tetap merupakan hal yang penting dalam penerapan hukum pidana agar tidak terjadi "main hakim sendiri". Hanya saja penderitaan yang diakibatkan oleh suatu sanksi (pidana) harus dibatasi dalam batas-batas yang paling sempit. Beratnya sanksi juga tidak boleh melebihi kesalahan terdakwa bahkan dengan alasan-alasan prevensi umum sekalipun.⁴⁹

Dalam perkembangannya, teori absolut mengalami modifikasi dengan munculnya teori absolut modern yang menggunakan konsep "ganjaran yang adil (*just desert*) yang didasarkan atas filsafat Kant. Menurut konsep tersebut, seseorang yang melakukan kejahatan telah memperoleh suatu keuntungan yang

⁴⁸ Romli Atmasasmita, *Kapita Selektta Hukum Pidana dan Kriminologi*, (Bandung: Mandar Maju, 2015), hlm. 83-84.

⁴⁹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, hlm. 15.

tidak fair dari anggota masyarakat yang lain. Hukuman membatalkan keuntungan itu khususnya jika pengadilan memerintahkan penyitaan, restitusi atau kompensasi, dan pada waktu yang sama, hukuman menegaskan kembali nilai-nilai masyarakat tersebut dengan mengatakan ketidaksetujuan moral atau percobaan kembali dari pelaku. Konsep ganjaran yang adil dari absolut modern menekankan bahwa orang harus dihukum hanya karena telah melakukan suatu tindak pidana yang hukumannya telah disediakan oleh negara. Mereka patut menerima hukuman. Pendekatan ini didasarkan atas dua teori, yaitu pencegahan dan retribusi.

Aliran klasik pada prinsipnya hanya menganut sistem sanksi tunggal berupa jenis sanksi pidana. Adanya sanksi dimaksudkan untuk mewujudkan keteraturan dan ketertiban hidup manusia sehingga terpelihara dari kerusakan dan berbuat kerusakan; selamat dari berbuat kebodohan dan kesesatan; tertahan dari berbuat maksiat dan mengabaikan ketaatan. Oleh karena itu, sanksi hanya diberikan kepada orang-orang yang melanggar yang disertai maksud jahat, agar mereka tidak mau mengulanginya kembali. Selain itu sanksi tersebut menjadi pencegah bagi orang lain agar tidak berbuat hal yang sama.⁵⁰

Menurut R. Soesilo, tujuan pemberian sanksi itu bermacam-macam tergantung dari sudut mana soal itu ditinjaunya, misalnya: Pujangga Jerman E. Kant mengatakan, bahwa hukuman adalah suatu pembalasan berdasar atas pepatah kuno: "Siapa membunuh harus dibunuh". Pendapat ini biasa disebut teori

⁵⁰Jaih Mubarak dan Enceng Arif Faizal, *Kaidah Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Anggota IKAPI, 2004), hlm. 18

pembalasan" (*vergeldings-theorie*). Pujangga Feurbach berpendapat, bahwa hukuman harus dapat mempertakutkan orang supaya jangan berbuat jahat. Teori ini biasa disebut teori mempertakutkan" (*afchriklungstheorie*). Pujangga lain berpendapat bahwa hukuman itu bermaksud pula untuk memperbaiki orang yang telah berbuat kejahatan. Teori ini biasa disebut teori memperbaiki (*verbeteringstheorie*). Selain dari pada itu ada pujangga yang mengatakan, bahwa dasar dari penjatuhan hukuman itu adalah pembalasan, akan tetapi maksud lain-lainnya (pencegahan, mempertakutkan, mempertahankan tata-tertib kehidupan bersama, memperbaiki orang yang telah berbuat) tidak boleh diabaikan. Mereka ini menganut teori yang biasa disebut teori gabungan.⁵¹

Sanksi mengandung inti berupa suatu ancaman pidana (*strafbedreiging*) dan mempunyai tugas agar norma yang sudah ditetapkan itu supaya ditaati.⁵² Dalam *Kamus Hukum* karya Fockema Andreae, sanksi artinya semacam pidana atau hukuman.⁵³

Kedua adalah teori relatif (teori tujuan). Secara prinsip teori ini mengajarkan bahwa penjatuhan pidana dan pelaksanaannya setidaknya harus berorientasi pada upaya mencegah terpidana (*special prevention*) dari kemungkinan mengulangi kejahatan lagi di masa mendatang, serta mencegah masyarakat luas pada umumnya (*general prevention*) dari kemungkinan melakukan kejahatan baik seperti kejahatan yang telah dilakukan terpidana

⁵¹ Lihat R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, (Bogor: Politeia, 2014), hlm. 35-36.

⁵²Lihat Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Ghalia Indonesia, 2006), hlm. 36.

⁵³Lihat Fockema Andreae, *Fockema Andrea's Rechtsgeleerd Handwoordenboek*, Terj. Saleh Adwinata, *et. al.*, *Kamus Istilah Hukum*, (Bandung: Binacipta, 1983), hlm. 496.

maupun lainnya. Semua orientasi pemidanaan tersebut adalah dalam rangka agar terpidana menjadi jera, dan untuk menciptakan serta mempertahankan tata tertib hukum dalam kehidupan masyarakat.⁵⁴

Teori ini memang sangat menekankan pada kemampuan pemidanaan sebagai suafu upaya mencegah terjadinya kejahatan (*prevention of crime*) khususnya bagi terpidana. Oleh karena itu, implikasinya dalam praktik pelaksanaan pidana sering kali bersifat *out of control* sehingga sering terjadi kasus-kasus penyiksaan terpidana secara berlebihan oleh aparat dalam rangka menjadikan terpidana jera untuk selanjutnya tidak melakukan kejahatan lagi.⁵⁵

Secara umum ciri-ciri pokok atau karakteristik teori relatif ini sebagai berikut:⁵⁶

- a. Tujuan pidana adalah pencegahan (*prevention*);
- b. Pencegahan bukan tujuan akhir tetapi hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan masyarakat;
- c. Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada si pelaku saja (misal karena sengaja atau culpa) yang memenuhi syarat untuk adanya pidana;
- d. Pidana harus ditetapkan berdasar tujuannya sebagai alat untuk pencegahan kejahatan;
- e. Pidana melihat ke depan (bersifat prospektif); pidana dapat mengandung unsur pencelaan, tetapi baik unsur pencelaan maupun unsur pembalasan

⁵⁴ E. Utrecht, *Hukum Pidana I*, 2010, (Surabaya: PustakaTinta Mas), hlm. 185.

⁵⁵ M. Abdul Kholiq, AF, *Reformasi Sistem Pemasyarakatan dalam Rangka Optimalisasi Pencapaian Tujuan Pemidanaan*, *Jurnal Hukum*, Vol. 6 No. 11, Tahun 2011, hlm. 60.

⁵⁶ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori.*, hlm. 17

tidak dapat diterima apabila tidak membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.

Ketiga, adalah teori gabungan. Secara teoretis, teori gabungan berusaha untuk menggabungkan pemikiran yang terdapat di dalam teori absolut dan teori relatif. Di samping mengakui bahwa penjatuhan sanksi pidana diadakan untuk membalas perbuatan pelaku, juga dimaksudkan agar pelaku dapat diperbaiki sehingga bisa kembali ke masyarakat (jera). Munculnya teori gabungan pada dasarnya merupakan respon terhadap kritik yang dilancarkan baik terhadap teori absolut maupun teori relatif. Penjatuhan suatu pidana kepada seseorang tidak hanya berorientasi pada upaya untuk membalas tindakan orang itu, tetapi juga agar ada upaya untuk mendidik atau memperbaiki orang itu sehingga tidak melakukan kejahatan lagi yang merugikan dan meresahkan masyarakat.

BAB III

**KEWENAGAN UMUM TENTANG TEMBAK DI TEMPAT YANG
DILAKUKAN POLISI KEPADA PELAKU BEGAL MENURUT HUKUM
POSITIF**

A. Kewenangan Polisi Melakukan Tembak di Tempat bagi Pelaku Begal

Kehidupan yang aman, tertib dan bebas dari konflik merupakan suatu kehidupan yang sangat diinginkan oleh masyarakat. Namun, untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan kepastian hukum yang menjadi dasar dan syarat utama. Terwujudnya kehidupan yang aman, tertib dan damai tidaklah terlepas dari peran dan fungsi aparat kepolisian yang menjadi pelindung, pengayom, dan pelayan bagi masyarakat. Dalam mewujudkan hal tersebut, aparat kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat Negara menjunjung tinggi nilai-nilai Hak Asasi Manusia yang tidak terlepas dari dukungan seluruh masyarakat.

Dalam menjalankan tugasnya sebagai aparat penegak hukum, kepolisian harus memperhatikan dua sisi, yaitu antara memelihara keamanan dan ketertiban umum, dan di sisi lain kepolisian juga harus memperhatikan Undang-undang yang mengatur tugas tersebut yang terkadang dalam hal praktek, kedua sisi tersebut berbenturan. Dalam perihal menjalankan tugasnya, pemerintah telah memberlakukan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 pasal 18 ayat (1) Tentang kepolisian Negara Republik Indonesia yang berisi: "Untuk kepentingan umum pejabat kepolisian Negara

Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri".

Tembak di tempat oleh aparat kepolisian sering sekali terjadi, salah satu contoh kasusnya yaitu, tindakan tembak di tempat yang dilakukan oleh aparat kepolisian dari Unit Jatanras Polrestabess Semarang terhadap pelaku begal yang terjadi pada 12 desember 2019. Peristiwa tersebut terjadi pada jam 05:00 dini hari. Prihatin Widodo 47 tahun merupakan korban pembegalan di e-plaza Semarang, Pelaku yang berjumlah dua orang, yaitu Joni 28 tahun dan Budiyo 23 tahun berhasil ditangkap dan salah satu pelaku Joni ditembak di tempat oleh petugas kepolisian karena melawan saat akan di tangkap, hal tersebut sesuai dengan instruksi Kapolres Semarang Kopol Aji Seno yang memerintahkan kepada jajarannya untuk melakukan tindakan tegas kepada pelaku begal di Semarang, dan hal itu juga dikuatkan atas perintah Kapolda Jawa Tengah Kopol Irjen Condro Kirono karena maraknya kasus begal di Semarang.⁵⁷

B. Kedudukan Tembak di Tempat oleh Kepolisian

Tindakan tembak di tempat oleh aparat kepolisian merupakan suatu tugas polisi yang bersifat represif, yaitu bersifat menindak. Tugas represif polisi adalah tugas kepolisian yang bersifat menindak terhadap para pelanggar hukum sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku baik di dalam KUHAP maupun peraturan perundang-undangan lainnya. Kewenangan melakukan tugas represif dalam hal ini tembak di tempat oleh

⁵⁷ Tribun jateng 20 desember 2019

aparatus kepolisian aktif, dan umumnya tugas ini kewenangannya diberikan kepada aparat kepolisian unit reserse.

Tindakan tembak di tempat terhadap tersangka merupakan suatu bentuk perintah dari atasan kepolisian terhadap anggotanya yang bertugas di lapangan untuk menangkap tersangka pidana, namun prosedur pelaksanaannya telah diatur secara jelas dalam Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009. Umumnya perintah ini dikeluarkan oleh atasan kepolisian untuk diberlakukan terhadap tersangka pidana yang telah melakukan kejahatan pidana berat berulang kali (*residivis*) dan terhadap tersangka yang membahayakan nyawa manusia. Saat penangkapannya oleh aparat kepolisian, dalam hal ini tindakan tembak di tempat itu diputuskan oleh aparat kepolisian yang berhadapan langsung dengan tersangka di lapangan.

Pemberlakuan tembak di tempat terhadap tersangka, setiap aparat kepolisian harus memperhatikan prinsip-prinsip dasar penegakan hukum. Prinsip tersebut terdiri dari:

1. Asas Nesesitas

Nesesitas berarti suatu keadaan yang mengharuskan anggota polisi untuk melakukan suatu tindakan, atau menghadapi kejadian yang tidak dapat dihindarkan atau dielakkan sehingga terpaksa melakukan tindakan yang membatasi kebebasan tersangka. Dalam penggunaan kekerasan dan senjata api, prinsip ini diterapkan pada saat keadaan tidak dapat dihindarkan atau tidak dapat dielakkan, sehingga penggunaan kekerasan dan senjata api merupakan satu-satunya tindakan yang harus

dilakukan. Artinya bahwa tidak ada cara lain untuk memecahkan masalah dalam mencapai sasaran yang diharapkan. Dalam semua keadaan, penggunaan senjata api yang mematikan, hanya dapat digunakan secara tegas guna melindungi kehidupan. Maksud kehidupan tersebut di atas adalah nyawa warga masyarakat yang tidak bersalah, anggota polisi dan tersangka

2. Asas Proporsionalitas

Prinsip proporsionalitas dalam menegakkan hukum, tidak bisa disamakan dengan arti kata yang sama dalam tindakan anggota angkatan bersenjata. Anggota polisi harus menerapkan prinsip proporsionalitas dalam semua tindakan, terutama pada saat penggunaan kekerasan dan senjata api (hanya pada saat sangat dibutuhkan). Prinsip proporsionalitas dalam penggunaan kekerasan dan senjata api harus diterapkan pada saat berhadapan dengan keadaan sebagai berikut:

- a. Tindakan tersangka dan penggunaan sasaran/peralatan (senjata api, pisau, dan lain-lain
- b. Keadaan yang mendesak menimbulkan risiko kematian (warga, masyarakat, petugas kepolisian dan tersangka);
- c. Kondisi atau keadaan yang penuh bahaya, ancaman terhadap jiwa atau keadaan ketika bahaya atau ancaman sudah sangat dekat untuk terlaksana;

d. Risiko dengan kemungkinan penggunaan senjata dan kekerasan akan terjadi, petugas harus mampu menentukan tingkatan penggunaan kekerasan yang akan digunakan

3. Asas Kewajiban Umum

Anggota Polri diberi kewenangan untuk bertindak atau tidak bertindak menurut penilaian sendiri untuk menjaga, memelihara ketertiban dan menjamin keselamatan dalam Undang-undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 18 Ayat (1) disebutkan, untuk kepentingan umum, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugasnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri.⁵⁸

C. Standar Minimal Kepolisian dalam Melakukan Penembakan

Tembak di tempat bagi tersangka oleh kepolisian mempunyai beberapa tahapan sehingga kepolisian berani mengambil keputusan dalam melakukan tembak di tempat demi menciptakan ketertiban dan keamanan demi tegaknya hukum. Menurut Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian Tahap itu ialah sebagai berikut;

1. Tahap 1 : Kekuatan yang memiliki dampak pencegahan;
2. Tahap 2 : Perintah lisan;

⁵⁸ Zainal Abidin, *Asas-Asas dalam Tindakan Kepolisian*, (Bandung: Bandung Press, 2009),

3. Tahap 3 : Kendali tangan kosong lunak;
4. Tahap 4 : Kendali tangan kosong;
5. Tahap 5 : Kendali senjata tumpul, senjata kimia antara lain gas air mata semprotan cabe atau alat lain sesuai standar Polri; dan
6. Tahap 6 : Kendali dengan menggunakan senjata api atau alat lain yang menghentikan tindakan atau perilaku pelaku kejahatan atau tersangka yang dapat menyebabkan luka parah atau kematian anggota Polri atau anggota masyarakat.

1) Tingkat Satu

Kekuatan yang memiliki dampak pencegahan (tidak ada potensi cedera atau luka fisik). Tingkat kekuatan ini diterapkan dengan bentuk kehadiran anggota Polri, yang dapat diketahui melalui: (1) Seragam Polisi atau rompi atau jaket bertuliskan "POLISI"; (2) Kendaraan bertanda POLRI; (3) Lencana kewenangan Polri; atau (4) Identifikasi lisan dengan meneriakkan kata "POLISI".

2) Tingkat Dua

Perintah lisan (tidak ada potensi luka atau cedera fisik). Sikap yang profesional dan percaya diri dalam menggunakan perintah lisan. Tahapan penggunaan kekuatan yang dilakukan dapat diikuti dengan komunikasi lisan atau ucapan dengan cara membujuk, memperingatkan dan memerintahkan untuk menghentikan tindakan pelaku kejahatan atau tersangka.

3) Tingkat Tiga

Kendali tangan kosong lunak (sangat kecil kemungkinannya menimbulkan luka atau cedera fisik). Banyak teknik kendali yang dapat digolongkan sebagai kendali tangan kosong lunak. Sebagian teknik ini bisa berupa sesuatu yang ringan seperti gerakan-gerakan untuk membimbing orang dengan baik hingga teknik-teknik yang lebih dinamis, seperti teknik kunci.

4) Tingkat Empat

Kendali tangan kosong keras. Sedang kemungkinannya menimbulkan luka atau cedera fisik. Tingkat ini digunakan untuk tingkat perlawanan yang lebih tinggi, seperti perlawanan aktif atau agresif. digunakan ketika bentuk-bentuk kendali yang lebih rendah telah gagal atau tidak dapat diterapkan karena tingkat perlawanan pelaku dianggap berada pada tingkat yang berbahaya.

5) Tingkat Lima

Kendali menggunakan senjata tumpul, senjata kimia antara lain gas air mata, semprotan cabe dan alat lain sesuai standar Polri, kadang-kadang disebut sebagai senjata tingkat menengah. Tingkat kekuatan ini dapat mencakup alat kendali apa saja yang telah diijinkan oleh Polri atau alat untuk menahan.

6) Tingkat Enam

Kendali menggunakan senjata api atau alat lain yang menghentikan tindakan atau perilaku pelaku kejahatan atau tersangka yang dapat menyebabkan luka parah atau kematian anggota Polri atau

anggota masyarakat (Besar kemungkinannya menimbulkan luka atau cedera fisik parah, atau bahkan kematian). Tingkat kekuatan ini digunakan ketika Tindakan pelaku kejahatan atau tersangka dapat secara segera menimbulkan luka parah atau kematian bagi anggota Polri atau masyarakat.

Penggunaan kekuatan tingkat ini hanya dibenarkan ketika kekuatan tersebut merupakan satu-satunya pilihan yang tersedia bagi anggota Polri dan kekuatan tersebut secara beralasan dan masuk akal memiliki indikasi ancaman segera, luka parah atau kematian. Tindakan tersangka yang dapat dimasukkan sebagai contoh tindakan yang dapat secara segera menyebabkan luka parah atau kematian antara lain:

- 1) Melepaskan tembakan kepada seseorang atau di tempat yang padat secara sengaja menabrakkan mobil ke seseorang, menusuk seseorang dengan pisau;
- 2) Melakukan tindakan yang membahayakan kehormatan atau bahkan secara sengaja mendorong seseorang ke jalur bus yang tengah lewat.

Beberapa contoh lain adalah tindakan membakar stasiun pompa bensin atau meledakkan gudang senjata. Maksud penggunaan kekuatan tingkat enam oleh anggota polri ini tidaklah untuk membunuh, tetapi digunakan sebagai satu-satunya cara yang masuk akal untuk “menghentikan” ancaman yang dapat menimbulkan luka parah atau kematian yang ditunjukkan oleh pelaku kejahatan.

Pada dasarnya tahap terakhir merupakan tahapan yang diperbolehkan namun seorang anggota polisi harus memperhatikan adanya ancaman yang dilakukan pelaku tindak pidananya, situasi dan kondisi di lapangan saat ia bertugas. Jika pelaku tindak pidananya hanya melakukan ancaman ringan seperti tangan kosong, situasi kondusif, aman dan terkendali, maka tidak seharusnya anggota polisi tersebut melakukan tembak mati di tempat.

Adapun syarat-syarat penerapan tembak di tempat bagi tersangka yang dilakukan Kepolisian dalam *standard universal* penggunaan senjata api bagi aparat penegak hukum, harus dilakukan sebagai upaya untuk membela diri atau melindungi jiwa orang lain dari serangan atau perlawanan yang dilakukan oleh seseorang yang patut diduga/diduga keras melakukan suatu tindak pidana. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 48 KUHP dan 49 KUHP:

- a. Harus dilakukan sebagai upaya terakhir dalam hal melaksanakan tugas atau perintah untuk menangkap seseorang yang patut diduga atau diduga keras sebagai pelaku tindak pidana. Tindakan tersebut bertujuan untuk melumpuhkan bukan mematikan;
- b. Harus dilakukan dengan cara-cara yang profesional, tidak sadis dan tidak berlebihan dan dengan memperhatikan norma hukum dan mengindahkan norma agama, kesopanan, kesusilaan, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia;

- c. Dilakukan dengan cara-cara yang memperhatikan keamanan lingkungan dan masyarakat sekitar tempat kejadian sehingga tidak terjadi akibat yang lebih luas dan merugikan kepentingan umum yang lebih luas. Segera memberikan pertolongan setelah seseorang yang diduga melakukan tindak pidana tersebut dilumpuhkan dengan cara ditembak, seperti halnya membawa tersangka ke rumah sakit terdekat untuk diberikan pertolongan dan pengobatan medis sebagaimana mestinya;
- d. Penembakan harus dilakukan dengan menggunakan senjata api standar Polri, yang diperuntukan untuk kepentingan Dinas Kepolisian dan senjata tersebut haruslah senjata api yang disiapkan oleh Dinas Kepolisian yang memang diperuntukkan untuk melumpuhkan seseorang bukan membinasakan atau membunuh;
- e. Harus menghubungi keluarga tersangka yang ditembak tersebut sedapat mungkin dan sesegera mungkin serta memberitahukan tindakan kepolisian yang telah dilakukan serta alasan-alasan mengapa tindakan kepolisian tersebut terpaksa dilakukan yang antara lain adalah sebagai berikut:
 - 1) Segera melakukan proses penyidikan terhadap tersangka untuk mempercepat proses penyerahan perkara yang berhubungan dengan tersangka yang tertembak tersebut;
 - 2) Melakukan tindakan lain yang dipandang perlu sehubungan dengan peristiwa penembakan tersebut.

Selain syarat–syarat di atas, ada beberapa syarat lagi sehingga anggota polisi tersebut dapat menggunakan senjata api sebagai alat untuk menjalankan tugas. Dalam pendapat Marwan menyatakan bahwa:

- a. Harus memiliki surat izin dari kepala satuan kerja dimana ia bertugas.

Pimpinan tempat anggota polisi bekerja memberikan penilaian yang baik terhadap kinerja dari anggota tersebut.

- b. Anggota polisi tersebut harus berpangkat minimal briptu dan sudah lulus test psikologi. Test ialah test psikologi pada umumnya, Marwan menyatakan bahwa jika syarat-syarat di atas tidak dipenuhi maka akan terjadi sebuah ketidakcakapan lembaga pengawas kepolisian dalam melakukan pemberian kewenangan dimana akan mengancam keselamatan masyarakat dan akan terjadi penyalahgunaan kewenangan dan yang jadi korban dari tindakan kesewenangan tersebut adalah masyarakat seorang anggota polisi dituntut tidak hanya menjalankan tugasnya tapi juga menjaga keselamatan dan keamanan masyarakat⁵⁹

D. *Extrajudicial Killing* Terhadap Terduga Tindak Pidana Begal dalam Perspektif Asas Praduga Tak Bersalah

Kasus begal di Semarang semakin marak terjadi tercatat di bulan Juni s/d Desember 2019 ada 10 kasus begal di Kota Semarang di antaranya terjadi pada tanggal 12 Desember 2019 di e-plaza Pandanaran Kota

⁵⁹ Marwan, *Syarat-Syarat Pemberian Kewenangan Pada Kepolisian*, (Bandung: Bandung Press, 2009), hlm. 58.

Semarang dengan korban Prihatin widodo 47 tahun dimana korban di begal oleh dua orang pelaku yaitu Joni 28 tahun, dan Budiyono 23 tahun, keduanya berhasil ditangkap oleh satuan Resmob Polres Semarang. Kedua pelaku ditangkap dan salah satu pelaku ditembak di tempat oleh polisi dengan alasan melawan saat akan ditangkap, kemudian terjadi lagi kasus pembegalan pada tanggal 18 Maret 2020 di depan Trilomba Juang Mugasari Semarang, dengan korban bernama Catur Mahdi Alfurqan 23 tahun. Polisi berhasil menangkap pelaku yang bernama Yosi Mandala 23 tahun, Muhamad Erik 20 tahun, dan Irfan Kurniawan 19 tahun yang di tembak mati oleh petugas polisi beralasan tersangka melawan saat akan ditangkap, dan penembakan di tempat diinstruksikan langsung oleh Kapolres Semarang dan Kapolda Jawa Tengah.

Dari kasus-kasus penembakan terhadap pelaku begal telah dapat melihat bahwa ada indikasi telah terjadi *judicial killing* karena di dalam hukum dikenal asas praduga tak bersalah

Asas praduga tak bersalah ini adalah asas utama perlindungan hak warga negara dalam proses yang adil (*due process of law*), yang mencakup sekurang-kurangnya:

- a. Perlindungan terhadap tindakan sewenang-wenang dari pejabat negara;
- b. Bahwa pengadilanlah yang berhak menentukan salah tidaknya terdakwa;
- c. Bahwa sidang pengadilan harus terbuka (tidak boleh bersifat rahasia);
dan;

- d. Bahwa tersangka/terdakwa harus diberikan jaminan-jaminan untuk dapat membela diri sepenuh-penuhnya.

Undang-undang yang mengatur mengenai asas praduga tak bersalah antara lain UU No. 14 Tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok Kekuasaan Kehakiman jo No. 35 Tahun 1999, Pasal 8 yang berbunyi: “setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan/atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap”. Demikian pula secara tersirat di dalam Pasal 35 dan 36 UU No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, tersirat dalam Pasal 66 yang menyatakan “tersangka” atau “terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian”⁶⁰

UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, pada Pasal 18 ayat (1) yang berbunyi, “setiap orang yang ditangkap, ditahan dan dituntut karena disangka melakukan sesuatu tindak pidana berhak dianggap tidak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya secara sah dalam suatu sidang pengadilan dan diberikan segala jaminan hukum yang diperlukan untuk pembelaannya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”, serta Pasal 34 yang menyatakan bahwa: “setiap orang tidak boleh ditangkap, ditahan, disiksa, dikucilkan, diasingkan, atau dibuang secara sewenang-wenang.”

⁶⁰ Mien Rukmini, *Perlindungan Ham Melalui Asas Praduga Tidak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan dalam Hukum pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, (Bandung: Alumni, 2017), hlm. 66

Dalam Perkap Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia juga terdapat jaminan terhadap hak hidup bahkan dikatakan bahwa hak tersebut tidak dapat dikurangi dalam keadaan darurat sekalipun. Dalam Pasal 41 diatur tentang perlindungan HAM dalam situasi darurat dinyatakan bahwa terdapat Hak-hak sipil dan hak politik yang tidak dapat dikurangi dalam menghadapi keadaan darurat yaitu:

- a. hak untuk hidup;
- b. hak untuk tidak disiksa;
- c. hak untuk tidak diperbudak;
- d. hak untuk tidak dipenjarakan atas ketidakmampuannya memenuhi suatu kewajiban;
- e. hak untuk tidak dinyatakan bersalah atas perbuatan pidana yang bukan merupakan tindakan pidana pada saat dilakukannya baik berdasarkan hukum nasional maupun internasional; dan
- f. hak untuk bebas berpikir, berkeyakinan dan beragama

Tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum sebelum adanya proses pengadilan yang sah sangat bertentangan dengan asas praduga tak bersalah yang mengharuskan tersangka harus dianggap dan diperlakukan seperti orang yang tidak bersalah selama belum ada putusan pengadilan yang sah yang menyatakan dirinya bersalah. Hal ini juga erat

kaitannya dengan konsep keharusan pembuktian dan kekuatan pembuktian yang terkandung dalam asas praduga tak bersalah.⁶¹

Sementara dalam konsep kekuatan pembuktian yang dimaksud dengan asas praduga tak bersalah adalah suatu doktrin hukum yang mengajarkan bahwa seseorang yang dipersangkakan pidana berhak untuk diasumsi secara hukum sebagai tidak bersalah atau tidak melanggar hukum. Sampai negara (bukan oleh tersangka) dapat membuktikan dalam sidang pengadilan yang terbuka untuk umum melalui putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap, beserta bukti yang meyakinkan tanpa adanya keraguan bahwa tersangka tersebut memang terbukti bersalah/ telah melanggar hukum tanpa perlu dibantu pembuktiannya oleh tersangka, dan harus dibuktikan tersebut adalah seluruh unsur dari perbuatan pidana yang dipersangkakan. Jadi doktrin praduga tak bersalah ini adalah suatu perwujudan dari proses hukum yang adil (*due process*) dan pelaksanaan dari hak asasi manusia serta pelaksanaan prinsip-prinsip hukum alam.

Penggunaan tindakan tegas yang dilakukan oleh kepolisian pada dasarnya adalah melalui pertimbangan hati nurani petugas di lapangan maupun pertimbangan institusi kepolisian itu sendiri atau diskresi. Namun perlu kiranya ada aturan khusus mengenai penggunaan kekuatan oleh aparat kepolisian, sebab peraturan yang ada sekarang belum memuat standar-standar yang jelas, tegas dan konsisten sehingga

⁶¹ Munir Fuady dan Sylvia Laura L. Fuady, *Hak Asasi Tersangka Pidana*, (Jakarta: Kencana, 2015), hlm. 208

penggunaan kekuatan tersebut tidak berpotensi melanggar Hak Asasi Manusia, sebab setiap tersangka/terdakwa berhak untuk diperiksa sesuai dengan Hukum Diskresi yang sesuai dengan asas kewajiban adalah bentuk ideal dari pelaksanaan diskresi. Sebaliknya, penyimpangan dari pelaksanaan diskresi haruslah dapat dipertanggungjawabkan baik secara pidana, administratif atau hanya sekedar pertanggungjawaban etika moral sesuai dengan aturan maupun ketentuan yang berlaku di institusi kepolisian. Singkatnya, tanggungjawab pelaksanaan diskresi biasanya terjadi kalau diskresi itu dilakukan tidak sesuai dengan yang seharusnya dilakukan, yakni diskresi yang dilakukan melampaui batas wewenangnya (*abuse of power*); tidak mengindahkan batasan-batasan yang telah ditetapkan oleh undang-undang; merugikan orang lain atau pihak-pihak; tidak sesuai dengan kebijaksanaan sosial, kriminal dan atau pimpinan; diskriminatif, kasar dan sewenang-wenang serta dilakukan dengan maksud untuk kepentingan diri atau kelompoknya; dan bila tidak ada alasan yang menghapuskan pertanggungjawaban itu.⁶²

⁶² Syaefurrahman Al-Banjary, *Op.cit*, hlm. 52.

BAB IV

ANALISIS KEWENANGAN POLISI DALAM MELAKUKAN HUKUMAN TEMBAK DI TEMPAT MENURUT HUKUM ISLAM DAN POSITIF

A. Analisis Hukum Islam Mengenai Kewenangan Polisi Melakukan Tembak di Tempat bagi Pelaku Begal


Pandangan Hukum Islam mengenai kewenangan kepolisian, yang menyatakan bahwa negara yang adil dan makmur haruslah memiliki keamanan dan ketertiban dalam semua aspek kehidupan baik, sosial, politik, ekonomi, budaya dan agama di dalamnya upaya perwujudan keamanan segenap potensi dan kemampuan. Terkait dengan pandangan islam tentang keamanan manusia yakni menyangkut penghidupan dan kebutuhan-kebutuhan hidup manusia, yang dipahami dalam konteks pemberian kedaulatan oleh agama kepada manusia melalui kekhilifaan adalah untuk menjalankan fungsi-fungsi keamanan.

Pada hakikatnya, syariat Islam atau syariah adalah kode etik yang diikuti oleh umat Islam berdasarkan dua sumber rujukan utama yakni al-Quran dan Sunnah nabi. Selain dari sumber lain yakni *Ijma* dan *Qiyas*. Syariah menetapkan aturan hukum untuk membimbing manusia menuju perbuatan baik (*ma'ruf*) dan meninggalkan kejahatan (*munkar*). Singkatnya, syariah bertujuan untuk mendorong kesuksesan dan kesejahteraan umat manusia baik dalam kehidupan di dunia maupun di akhirat. Syariah mengacu pada totalitas perintah agama, dan memberikan kedudukan tertinggi untuk evaluasi pada ketentuan

agama, dari seluruh urusan kehidupan sehari-hari dalam bermasyarakat. Selain itu, agama menjadi ketentuan untuk melarang atau melakukan sesuatu yang diperbolehkan dalam hukum. Secara teoretik, syariah terdiri dari perintah-perintah yang telah jelas dari quran, aturan-aturan yang diperkenalkan melalui praktek nabi, dan pendapat para ahli fiqh atau hukum.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pekerjaan yang menyampaikan kepada kebaikan atau kemaslahatan, dituntut untuk dikerjakan dan kejahatan atau kemafsadatan dilarang untuk dikerjakan. Hal ini berkaitan dengan salah satu kaidah Ushul Fiqh yaitu kemudharatan harus dapat dihilangkan yang juga menjadi upaya preventif agar tidak menimbulkan dampak negatif sehingga manusia harus dijauhkan dari *idhar* (tidak menyetujui). Baik oleh dirinya sendiri maupun untuk orang lain, dan tidak semestinya yang menimbulkan bahaya atau menyakiti orang lain.

Kedudukan lembaga kepolisian di Indonesia dalam pandangan hukum Islam di mana kedudukan lembaga kepolisian sebagai alat negara dijelaskan dalam al-Qur'an. Dalam QS al-Anfaal/8 : 60



Artinya: "Dan persiapkanlah dengan segala kemampuan untuk menghadapi mereka dengan kekuatan yang kamu miliki dan dari pasukan berkuda yang dapat menggetarkan musuh Allah, musuhmu dan

orang-orang selain mereka yang kamu tidak mengetahuinya; tetapi Allah mengetahuinya. Apa saja yang kamu infakkan di jalan Allah niscaya akan dibalas dengan cukup kepadamu dan kamu tidak akan dizalimi (dirugikan) (QS. al-Anfaal/8 : 60).

Ayat tersebut menjelaskan bahwa keamanan pada akhirnya berkaitan dengan tindakan keamanan diri (lembaga kepolisian) yang dalam bahasa agama disebut dengan *jihad*, *jihad* dengan segala bentuknya bertujuan untuk menjalankan perintah Allah dalam kehidupan (*li'ila'i kalimatillah*) yang juga dapat menjelaskan kedudukan lembaga Kepolisian di Indonesia dalam hukum Islam.

Kepolisian bertujuan untuk menjaga keamanan dan ketertiban serta melindungi negara, keutuhan kepolisian wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia dan keselamatan segenap bangsa dari segala bentuk ancaman. Tindakan tembak di tempat oleh aparat kepolisian merupakan suatu tugas polisi yang bersifat represif, yaitu bersifat menindak. Tugas represif polisi adalah tugas kepolisian yang bersifat menindak terhadap para pelanggar hukum sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku baik di dalam KUHAP maupun peraturan perundang-undangan lainnya. Kewenangan melakukan tugas represif dalam hal ini tembak di tempat oleh aparat kepolisian aktif, dan umumnya tugas ini kewenangannya diberikan kepada aparat kepolisian unit reserse.

Di sisi lain menurut hukum Islam polisi harus memperhatikan prosedur-prosedur dimana di dalam hukum Islam disebut *Sadd al-zdhariah* *Sadd al-zdhariah* merupakan metode *istinbât* hukum Islam yang bersifat preventif, yaitu upaya yang bersifat mencegah dari terjadinya sesuatu. Sebagaimana

halnya upaya penanggulangan kejahatan empirik yang terdiri dari tiga bagian pokok, yaitu

1. Pre-Emtif

Upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Dalam penanggulangan kejahatan secara pre-emptif adalah menanamkan nilai-nilai atau norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang.

2. Preventif

Merupakan tindak lanjut dari upaya pre-emptif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Dalam upaya preventif yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk melakukan kejahatan.

3. Represif

Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana/kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum (*law enforcement*) dengan menjatuhkan hukuman. Upaya preventif merupakan tindakan yang bisa dilakukan dalam kondisi tidak darurat atau genting. Sementara ketika terjadi ancaman teror, bisa dipastikan keadaannya genting dan darurat. Wahbah az-Zuhaili memberikan definisi tentang darurat, adalah kesulitan yang sangat menentukan eksistensi manusia, karena jika ia tidak diselesaikan maka akan mengancam agama, jiwa, nasab, harta serta kehormatan manusia. Dengan adanya *masyaqqot* akan mendatangkan kemudahan atau keringanan. Sedang dengan adanya darurat akan adanya penghapusan hukum. “Dan

sesungguhnya Allah telah menjelaskan kepadamu apa yang diharamkan-nya atasmu, kecuali apa yang terpaksa kamu memakannya” (QS. Al-An’am :119).

Melihat ayat di atas, tidak semua keterpaksaan itu membolehkan yang haram, namun keterpaksaan itu dibatasi dengan keterpaksaan yang benar-benar tiada jalan lain kecuali hanya melakukan itu, dalam kondisi ini maka semua yang haram dapat diperbolehkan memakainya. Misalkan seorang di hutan tiada makanan sama sekali kecuali ada babi hutan dan bila ia tidak makan menjadi mati, maka babi hutan itu boleh dimakan sebatas keperluannya.

Di samping itu polisi dalam melakukan tembak di tempat kepada pelaku begal juga harus memperhatikan beberapa aspek yang sudah diatur yaitu:

1. Aspek Bentuk

Jika dilihat dari aspek bentuknya, tembak di tempat terduga begal oleh polisi merupakan perbuatan yang jika dilakukan menurut pertimbangan adalah sama kemungkinannya untuk terbawa pada yang terlarang (jatuhnya korban jiwa) dan yang tidak terlarang (mengggunakan senpi timah yang tidak mematikan). Di samping itu, tindakan tempat terduga begal tidak bisa dikategorikan sebagai bentuk tindak pidana. Sebab tindakan yang dilakukan oleh polisi ini merupakan diskresi yang sah secara hukum positif demi kemaslahatan keamanan wilayah negara Indonesia. Sebaliknya, tindakan polisi ini merupakan langkah preventif agar tidak

terjadi sesuatu yang menimbulkan dampak negatif yang sejalan dengan salah satu tujuan hukum Islam yaitu untuk mewujudkan kemaslahatan dan menghindari kerusakan (*mafsadah*). Jika suatu perbuatan yang belum dilakukan diduga keras akan menimbulkan kerusakan (*mafsadah*), maka dilaranglah hal-hal yang mengarahkan kepada perbuatan tersebut

2. Aspek Akibat (Dampak)

Jika dilihat dari aspek akibat atau dampak dari tembak di tempat terduga begal merupakan tindakan yang pada dasarnya diperbolehkan secara undang-undang. Merupakan bentuk diskresi yang diberikan kepada kepolisian dalam menjalankan tugasnya dengan motif untuk menjaga stabilitas keamanan Negara Indonesia. Namun terkadang bisa menimbulkan keburukan (*mafsadah*), yakni sampai pada hilangnya nyawa seseorang (pelaku begal). Tindakan tembak di tempat terduga begal oleh kepolisian justru akan menghindarkan kepanikan dan ketakutan secara luas di masyarakat, karena pelaku aksi begal sudah diamankan oleh pihak Kepolisian. Lebih dari itu, dengan aksi begal yang seringkali berakibat terjadinya pengrusakan dan membunuh korbannya dan lain sebagainya.

Diskresi kepolisian yang dilakukan ini justru akan berakibat atau berdampak positif. Yakni menimbulkan efek jera terhadap para pelaku begal dan berpotensi juga untuk mencegah terjadinya upaya aksi begal bagi seseorang yang akan melakukan tindakan begal. Calon pelaku aksi begal akan berpikir berkali-kali jika mengetahui konsekuensi atas tindakannya dengan keberadaan diskresi yang dimiliki oleh kepolisian

3. Aspek Tingkat Kerusakan

Jika dilihat dari aspek tingkat kerusakan akibat tembak di tempat terduga begal oleh kepolisian merupakan tindakan yang pada dasarnya boleh dilakukan (diskresi) karena mengandung kemaslahatan, tetapi memungkinkan terjadinya kemafsadatan tetap ada. Merujuk pada definisi *sadd al-zhariah* adalah menetapkan hukum larangan atas suatu perbuatan tertentu yang pada dasarnya diperbolehkan maupun dilarang untuk mencegah terjadinya perbuatan lain yang dilarang.

Maka tindakan tembak di tempat terduga begal yang pada dasarnya merupakan kewenangan atau diskresi Kepolisian menjadi dilarang karena akan menimbulkan keburukan atau kerusakan (*mafsadah*), yakni menghilangkan nyawa orang lain (terduga begal).

Faktanya, pada saat proses penangkapan terduga begal yang dilakukan oleh kepolisian berada dalam kondisi tertentu, yakni dihadapkan pada dua pilihan yang mana keduanya mengandung *mudarat* (sesuatu yang buruk atau berbahaya). Sehingga harus mengambil tindakan dengan inisiatifnya sendiri, yakni tembak di tempat. Inilah yang dimaksudkan dua pilihan yang keduanya mengandung *mudarat*. Membiarkan begal melakukan tindak kejahatan yang akan menimbulkan banyak korban di masyarakat atau menembak mati terduga begal tersebut sekaligus mencegah terjadinya korban yang lebih banyak.

Berkaitan dengan kasus di atas, ada satu kaidah yang bisa dijadikan acuan untuk kita menyikapinya, yakni berbunyi :

إذا تعارض مفسدتان رُوعي أعظمهما ضرراً بارتكاب أخفهما

“Jika dihadapkan pada dua *mafsadat*, maka *mafsadat* yang lebih besar harus dihindari dengan cara mengambil *mafsadat* yang lebih ringan”.

Maksud dari kaidah di atas adalah ketika seseorang dihadapkan pada dua pilihan dimana keduanya sama-sama memiliki sisi mudaratnya, maka harus memilih salah satu yang nilai mudaratnya lebih kecil dan lebih ringan. Muslim bin Muhammad bin Majid Ad-Dusri di dalam kitabnya *Al-Mumti' fi al-Qawâ'id al-Fiqhiyyah*, menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan salah satu pilihan yang nilai mudaratnya lebih besar adalah yang belum terjadi. Artinya jika ada kemudaratn yang akan terjadi, tapi masih memungkinkan untuk dicegah terjadinya dengan kemudaratn lain yang nilainya lebih kecil, maka pencegahan itu harus dilakukan agar tidak terjadi kemudaratn yang lebih besar.

Sedangkan jika kemudaratn yang lebih besar itu sudah terjadi, maka itu ditunjukkan dengan kaidah lain yaitu kaidah:

فخلاً ررضلب لازي دشلاً ررضلا

“Kemudaratn yang lebih besar dapat dihilangkan dengan kemudaratn yang lebih kecil”

Kedua kaidah di atas sejatinya memiliki makna dan maksud yang sama. Keduanya menunjukkan skala prioritas dalam menyikapi dua pilihan yang sama-sama memiliki sisi mudarat namun intensitasnya berbeda. Prioritas di sini adalah meminimalisir kemudaratn sebisa mungkin dengan mengutamakan atau memilih kemudaratn yang lebih kecil dibanding yang

lebih besar. Tentu, dalam hal ini jika tidak ada pilihan lain yang lebih baik dengan mempertimbangkan nilai *maslahah* dan batasan *mafsadat*.

Inti ajaran Islam adalah merealisasikan kemaslahatan (*jalb al-maslahah*) dan mencegah terjadinya kerusakan (*daf'u al-mafasid*). Tujuannya adalah agar manusia dapat menjalankan tugasnya sebagai hamba sekaligus khalifah Allah SWT di muka bumi ini dengan baik. Jika kondisi Negara atau lingkungan masyarakat terjadi ancaman teror, tentu masyarakat tidak akan dapat melakukan aktifitas keseharian dan ibadah dengan tenang dan rasa aman.

Dalam kaidah fiqh disebutkan: “Menolak keburukan (*mafsadah*) lebih diutamakan dari pada meraih kebaikan (*mashlahah*). Dengan kata lain menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan. Menjadi bagian dari tanggung jawab Pemerintah melalui Kepolisian untuk menjamin stabilitas keamanan di Indonesia. Karena itu, kepolisian perlu melakukan tindakan demi menghadang aksi-aksi begal, di antaranya dengan melakukan upaya preventif kepada pelaku begal. Aksi begal akan menimbulkan kerusakan yang dapat berimbas kepada fisik, jiwa, dan pikiran para korban. Seseorang yang menimbulkan rasa takut terhadap manusia telah melakukan pelanggaran terhadap agama dan moral. Hal ini merupakan dampak negatif akibat aksi teror, di antaranya adalah sebagai berikut:

- a. Membuat gambaran jelek terhadap Islam dan muslimin di mata orang kafir. Padahal Islam mengajarkan untuk tidak membuat

madharat/mafsadah (kerusakan). Sebagaimana terdapat pada hadits Nabi Muhammad Shalallahu alahi wasallam “Tidak boleh (melakukan sesuatu) yang berbahaya dan menimbulkan bahaya (bagi orang lain).” (HR. Ibnu Majah).

- b. Membuat sebagian kaum muslimin sendiri akan semakin takut (*phobia*) untuk menampilkan diri seorang muslim . Bahkan sampai ikut -ikutan menganggap beberapa ajaran Nabi sebagai ciri khas kaum begal. Menyebabkan stabilitas keamanan terganggu. Rusaknya fasilitas bahkan sampai mengorbankan jiwa manusia jelas akan mengganggu aktivitas manusia dan bisa mengurangi keimanan seseorang. Secara tegas Allah telah melarang manusia berbuat kerusakan (kemudharatan). Sebagaimana yang tertulis dalam Al Qur'an surat Al-A'raf 7:56 Janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. (QS. Al-A'raf : 56)

Dengan demikian, kajian *sadd al-zdhari'ah* menilai tindakan tembak di tempat terduga begal oleh kepolisian adalah sebagai berikut:

1. Wajib, jika aksi begal tersebut:
 - a. Akan terbawa pada yang terlarang, yakni melukai, menimbulkan korban dan atau menghilangkan nyawa orang lain;
 - b. Menimbulkan kerusakan (*mafsadah*) yang lebih besar dan atau korban yang lebih banyak;
 - c. Mengancam keberadaan polisi dalam menjalankan tugas sehingga dihadapkan pada kondisi darurat;

- d. kepolisian dihadapkan pada dua pilihan dimana keduanya sama-sama memiliki sisi mudlarat;
2. Haram, jika aksi begal tersebut:
 - a. Tidak terbawa kepada yang dilarang, yakni tidak melukai, menimbulkan korban dan atau menghilangkan nyawa orang lain;
 - b. Tidak menimbulkan kerusakan (*mafsadah*) dan atau korban;
 - c. Tidak mengancam keberadaan kepolisian dalam menjalankan tugas;
 3. Mubah, jika aksi begal tersebut:
 - a. Menurut pertimbangan adalah sama kemungkinannya untuk terbawa pada yang terlarang dan yang tidak terlarang.
 - b. Tembak di tempat terduga begal adalah pilihan yang nilai mudaratnya lebih kecil dan lebih ringan dan meminimalisir kemudharatan yang lebih besar.

Urgensi *masalah* dan *mafsadah* menjadi yang utama dalam menentukan suatu hukum, termasuk mengetahui pertimbangan batasan kemudharatan. Merupakan suatu hal yang mengancam eksistensi manusia, yang terkait dengan *maqâsid al-syari'ah*, yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan dan memelihara krmatan atau harta benda. Dengan demikian darurat itu terkait dengan *dharûriyyat*, bukan *hâjiyat* dan *tahsîniyyat*.

B. Analisis Hukum Positif terhadap Kewenangan Polisi Melakukan Tembak di Tempat bagi Pelaku Begal

Tindakan tembak di tempat terhadap tersangka merupakan suatu bentuk perintah dari atasan kepolisian terhadap anggotanya yang bertugas di lapangan untuk menangkap tersangka pidana, namun prosedur pelaksanaannya telah diatur secara jelas dalam Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009. Umumnya perintah ini dikeluarkan oleh atasan kepolisian untuk diberlakukan terhadap tersangka pidana yang telah melakukan kejahatan pidana berat berulang kali (*residivis*) dan terhadap tersangka yang membahayakan nyawa manusia saat penangkapannya oleh aparat kepolisian. Tindakan tembak di tempat itu diputuskan oleh aparat kepolisian yang berhadapan langsung dengan tersangka di lapangan. Memberlakukan tembak di tempat terhadap tersangka, setiap aparat kepolisian harus memperhatikan prinsip-prinsip dasar penegakan hukum. Prinsip tersebut terdiri dari:

1. Asas Legalitas

Prinsip ini berarti bahwa semua tindakan yang dilakukan oleh aparat kepolisian, harus sesuai dengan hukum yang berlaku. Prinsip legalitas dalam hakasasi manusia tidak hanya diatur dalam perundang-undangan nasional, tetapi juga secara internasional. Oleh karena itu, seorang polisi harus mengetahui perundang-undangan nasional dan internasional yang terkait dengan tugas penegakan hukum.

2. Asas Nesesitas

Nesesitas berarti suatu keadaan yang mengharuskan anggota polisi untuk melakukan suatu tindakan, atau menghadapi kejadian yang tidak dapat dihindarkan atau dielakkan sehingga terpaksa melakukan tindakan yang membatasi kebebasan tersangka. Dalam penggunaan kekerasan dan senjata api,

prinsip ini diterapkan pada saat keadaan tidak dapat dihindarkan atau tidak dapat dielakkan, sehingga penggunaan kekerasan dan senjata api merupakan satu-satunya tindakan yang harus dilakukan. Artinya bahwa tidak ada cara lain untuk memecahkan masalah dalam mencapai sasaran yang diharapkan. Dalam semua keadaan, penggunaan senjata api yang mematikan, hanya dapat digunakan secara tegas guna melindungi kehidupan. Maksud kehidupan disini adalah nyawa warga masyarakat yang tidak bersalah, anggota polisi dan tersangka.

3. Asas Proporsionalitas

Prinsip proporsionalitas dalam menegakkan hukum, tidak bisa disamakan dengan arti kata yang sama dalam tindakan anggota angkatan bersenjata. Anggota polisi harus menerapkan prinsip proporsionalitas dalam semua tindakan, terutama pada saat penggunaan kekerasan dan senjata api (hanya pada saat sangat dibutuhkan). Prinsip proporsionalitas dalam penggunaan kekerasan dan senjata api harus diterapkan pada saat berhadapan dengan keadaan sebagai berikut:

- a. Tindakan tersangka dan penggunaan sasaran/peralatan (senjata api, pisau, dan lain-lain);
- b. Keadaan yang mendesak menimbulkan risiko kematian (warga, masyarakat, petugas kepolisian dan tersangka);
- c. Kondisi atau keadaan yang penuh bahaya, ancaman terhadap jiwa atau keadaan ketika bahaya atau ancaman sudah sangat dekat untuk terlaksana;

- d. Risiko dengan kemungkinan penggunaan senjata dan kekerasan akan terjadi, petugas harus mampu menentukan tingkatan penggunaan kekerasan yang akan digunakan.

Terlepas dari prosedur penembakan, bahwa penembakan terhadap pelaku yang diduga melakukan tindak pidana tidak dapat dibenarkan, karena bertentangan dengan Pasal 3c Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009, mengenai asas proporsionalitas, yang berarti bahwa penggunaan kekuatan harus dilaksanakan secara seimbang antara ancaman yang dihadapi dan tingkat kekuatan atau respon anggota Polri, sehingga tidak menimbulkan kerugian/korban/penderitaan yang berlebihan. Asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*) disebut dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan juga dalam penjelasan umum butir 3c KUHAP bahwa setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan/atau dihadapkan di muka sidang pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap. Terlepas dari pertimbangan diskresi, ada konsep HAM yang tidak dapat dilupakan sebagai aparat penegak hukum. Tindakan brutal yang terkadang dilakukan oleh kepolisian dituding sebagai pelanggaran HAM. Penulis setuju dengan pendapat Becker bahwasanya kecenderungan suatu aturan itu ditegakkan apabila dikehendaki, maka penegakan hukum memerlukan penjelasan yang lebih banyak lagi. Pertama, penegakan suatu aturan merupakan suatu aksi yang penuh dengan keberanian dan ketegasan, harus ada pihak yang mengambil inisiatif untuk menghukum

yang bersalah. Kedua, bahwa penegakan hukum terjadi apabila pihak yang menghendaki agar aturan ditegakkan menunjukkan kepada umum bahwa pelanggaran aturan sangat mengganggu masyarakat. Sehingga diharapkan kepada kepolisian agar memberikan tindakan berupa sanksi terhadap anggota Polri yang menggunakan senjata api tidak sesuai dengan Perkap Nomor 1 Tahun 2009, dan institusi Polri seharusnya memberlakukan prinsip transparansi, aparat-aparat yang melakukan pelanggaran seharusnya tidak dibela.

Hanya demi keutuhan dan nama baik institusi, akankah aparat kepolisian tega melanggar HAM, terlebih lagi apabila aparat melanggar asas praduga tidak bersalah.

Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian dan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia telah sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945, terutama pada sila kelima dan pada Pasal 28A serta Pasal 28G ayat (1). Aturan tersebut juga telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia terutama pada Pasal 29 ayat (1).

Penggunaan kekuatan tembak di tempat oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian. Dalam aturan tersebut diatur juga syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan mengenai situasi dan kondisi penggunaan kekuatan tersebut.

Penggunaan kekuatan tersebut, tidak diperkenankan digunakan secara sembarangan dan tanpa dilandasi aturan yang berlaku. Mengingat penggunaan kekuatan tersebut juga bersandingan dengan perlindungan (HAM). Aturan mengenai HAM bagi anggota Kepolisian, diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Penggunaan kekuatan tembak di tempat, haruslah memperhatikan dengan seksama kedua aturan tersebut. Kedua aturan tersebut adalah aturan di bawah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, terutama diatur dalam Pasal 18 Ayat (1). Dimana diatur didalamnya kewenangan diskresi, yang intinya anggota Kepolisian dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri dengan memperhatikan Kode Etik Profesi Kepolisian.

Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian dan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia masih ditemukan beberapa kekurangan dalam beberapa pasal yang perlu adanya perbaikan ataupun penjelasan yang jelas, sehingga pasal-pasal tersebut jelas maknanya dan tidak lagi bersifat multi tafsir. Pasal yang tidak jelas rentan penyalahgunaan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab.

Berdasarkan uraian di atas pada BAB IV sub A dan sub B dapat ditegaskan bahwa dalam perspektif hukum positif, tindakan *extra-judicial killing*

atau pembunuhan di luar putusan pengadilan dilarang keras oleh ketentuan dalam hukum Hak Asasi Manusia (“HAM”) internasional maupun peraturan perundang undangan National. Larangan tersebut dimuat di dalam Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia, serta *International Covenant on Civil and Political Rights/ICCPR* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik) yang diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant On Civil And Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik).

Extra-judicial killing merupakan suatu pelanggaran hak hidup seseorang. Hak hidup setiap orang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (“UUD 1945”) dan merupakan hak asasi yang tidak dapat dikurangi apapun keadaannya (*non-derogable rights*). Dalam kasus-kasus penembakan terhadap seseorang yang diduga sebagai pelaku kejahatan atau tersangka, penembakan ini tentu saja juga melanggar hak-hak lain yang dijamin baik oleh UUD 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia ataupun ketentuan hukum HAM internasional, seperti hak atas pengadilan yang adil dan berimbang (*fair trial*). Seseorang tidak akan dapat diadili dengan adil dan berimbang untuk membuktikan tuduhan yang disampaikan kepadanya apabila dirinya sudah dihabisi terlebih dahulu nyawanya.

Adapun penembakan yang dilakukan oleh polisi terhadap pelaku begal, maka polisi dibenarkan melakukan penembakan terhadap tersangka atau pelaku kejahatan hanya sebagai upaya terakhir untuk menghentikan tindak kejahatan. Mengenai penembakan mati, hanya dapat dilakukan oleh regu penembak dari

Brigade Mobil (Brimob) yang dibentuk oleh Kepala Kepolisian Daerah di wilayah kedudukan pengadilan yang menjatuhkan pidana mati terhadap seorang terdakwa yang sudah dipidana mati berdasarkan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap.

Jika polisi menembak dan menyebabkan pelaku begal mati di luar perintah putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, maka hal ini disebut *extra-judicial killing*. *Extra-judicial killing* tidak dibenarkan secara hukum karena merupakan suatu pelanggaran hak hidup seseorang yang dijamin oleh UUD 1945. Dasar hukumnya adalah Undang-Undang Dasar 1945; Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; Penetapan Presiden Nomor 2/Pnps/1964 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati yang Dijatuhkan oleh Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum dan Militer; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang pengesahan *International Covenant On Civil And Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik); Peraturan Kepala Kepolisian Negara Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian; Peraturan Kapolri Nomor 12 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati.

Penembakan terhadap pelaku yang diduga melakukan tindak pidana tidak dapat dibenarkan, karena bertentangan dengan Pasal 3c Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009, mengenai asas proporsionalitas, yang berarti bahwa penggunaan kekuatan harus dilaksanakan secara seimbang antara ancaman yang dihadapi dan tingkat kekuatan atau respon anggota Polri, sehingga tidak

menimbulkan kerugian/korban/penderitaan yang berlebihan. Asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*) disebut dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan juga dalam penjelasan umum butir 3c KUHAP bahwa setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan/atau dihadapkan di muka sidang pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.⁶³ Di dalam hukum Islam tindakan tembak di tempat oleh polisi terhadap pelaku begal diperbolehkan.

⁶³ Erdianto Effendi, dkk, “Analisis Yuridis Penembakan oleh Polisi terhadap Pelaku yang Diduga Melakukan Tindak Pidana Dikaitkan dengan Asas Praduga Tidak Bersalah”, *Jurnal Jom* Fakultas Hukum Volume 2 Nomor 2 Oktober 2015, hlm. 12

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bahwa tembak di tempat terhadap pelaku yang diduga melakukan tindak pidana tidak dapat dibenarkan, karena bertentangan dengan Pasal 3c Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009, mengenai asas proporsionalitas, yang berarti bahwa penggunaan kekuatan harus dilaksanakan secara seimbang antara ancaman yang dihadapi dan tingkat kekuatan atau respon anggota Polri, sehingga tidak menimbulkan kerugian/korban/penderitaan yang berlebihan. Asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*) disebut dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan juga dalam penjelasan umum butir 3c KUHAP bahwa setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan/atau dihadapkan di muka sidang pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap. Sedangkan di dalam hukum Islam tindakan tembak di tempat oleh polisi terhadap pelaku begal di perbolehkan.
2. Urgensi *masalahah* dan *mafsadah* menjadi yang utama dalam menentukan suatu hukum, termasuk mengetahui pertimbangan batasan kemudharatan. Merupakan suatu hal yang mengancam eksistensi manusia, yang terkait dengan *maqâsid al-syari'ah*, yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal,

memelihara keturunan dan memelihara harta benda. Dengan demikian darurat itu terkait dengan *dharûriyyat*, bukan *hâjiyat* dan *tahsîniyyat* maka dalam pandangan hukum diperbolehkan.

B. Saran

Sebagai aparat penegak hukum, kepolisian merupakan suatu institusi yang diberikan kewenangan menggunakan kekuatan dalam melakukan penegakan hukum, menjamin keamanan dan ketertiban masyarakat. Tugas yang begitu luasnya tentu tidak terlepas dari peraturan perundang-undangan yang berlaku saja, terlebih lagi, kepolisian sebagai garda terdepan yang mengayomi masyarakat dan langsung terjun di lapangan berhadapan dengan pelaku-pelaku kriminal. Oleh sebab itu, penggunaan kekuatan menurut pertimbangan hatinuraninya sendiri maupun pertimbangan institusi kepolisian (diskresi) menjadi sangat penting bagi kepolisian yang sedang bertugas. Namun, penulis berpandangan bahwasanya perlu kiranya ada aturan khusus mengenai penggunaan kekuatan oleh aparat kepolisian, sehingga tindakan yang dilakukan oleh kepolisian terdapat aturan yang jelas dan terdapat pula standar dasar bagaimana penggunaan kekuatan yang tidak melanggar Hak Asasi Manusia. Dengan demikian, aparat penegak hukum berada pada posisi yang sama, yakni adil.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Zainal, *Asas-Asas dalam Tindakan Kepolisian*, (Bandung: Bandung Press, 2009)
- Andreae, Fockema, *Fockema Andrea's Rechtsgeleard Handwoordenboek*, Terj. Saleh Adwinata, *et. al.*, *Kamus Istilah Hukum*, (Bandung: Binacipta, 1983).
- Anis, Ibrahim, dkk, *al-Mu'jam al-Wasith*, juz II, (al-Araby, Dar al-Ihya al-Tyrats, t.th).
- An-Naisaburi, Al-Imam Abul Husain Muslim ibn al-Hajjaj al-Qusyairi, *Sahîh Muslim*, Juz. III, (Mesir: Tijariah Kubra, tth).
- Anshori, Abdul Ghofur, dan Yulkarnain Harahab, *Hukum Islam Dinamika dan Perkembangan di Indonesia*, (Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2008).
- Atmasasmita, Romli, *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*, (Bandung: Mandar Maju, 2015).
- Audah, Abdul Qadir, *Al-Tasyri' Al-Jina'i Al-Islam*, (Beirut: Mu'assasah Al-Risalah, t.th, jilid I dan II).
- Djazuli, H.A., *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015).
- Effendi, Erdianto, dkk, “Analisis Yuridis Penembakan oleh Polisi terhadap Pelaku yang Diduga Melakukan Tindak Pidana Dikaitkan dengan Asas Praduga Tidak Bersalah”, *Jurnal Jom Fakultas Hukum Volume 2 Nomor 2 Oktober 2015*.
- Faal, M.. 1991. *Penyaringan Perkara Pidana Oleh Polisi (Diskresi Kepolisian)*. Jakarta:Pradnya Paramita.
- Fuady, Munir dan Sylvia Laura L. Fuady, *Hak Asasi Tersangka Pidana*, (Jakarta: Kencana, 2015).
- Hakim, Rahmat, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012)
- Hamzah, Andi, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010).
- Hanafi, Ahmad, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1990).
- Hasan, Musthofa dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013),.
- Irfan, Nurul dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Amzah, 2013)

- Khalâf, Abd al-Wahhâb, *‘Ilm usûl al-Fiqh*, (Kuwait: Dâr al-Qalam, 1978), 198.
Muhammad Abu Zahrah, *Usûl al-Fiqh*, (Cairo: Dâr al-Fikr al-‘Arabi, 1958)
- Kholiq, M. Abdul, AF, *Reformasi Sistem Pemasyarakatan dalam Rangka Optimalisasi Pencapaian Tujuan Pemidanaan*, *Jurnal Hukum*, Vol. 6 No. 11, Tahun 2011.
- Marwan, *Syarat-Syarat Pemberian Kewenangan Pada Kepolisian*, (Bandung: Bandung Press, 2009).
- Mubarok, Jaih dan Enceng Arif Faizal, *Kaidah Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Anggota IKAPI, 2004)
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni, 2012).
- Munajat, Makhrus, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Teras, 2009).
-----, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004).
-----, *Fikih Jinayah (Hukum Pidana Islam)*, (Yogyakarta: Nawesea, 2010).
- Muslich, Ahmad Wardi, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014)
- Poernomo, Bambang, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Ghalia Indonesia, 2006).
- Rokhmadi, "Reformulasi Sanksi Hukum Pidana Islam Kaitannya dengan Sanksi Hukum Pidana Positif", *Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam al-Ahkam*, Volume XVII/Edisi 1/April 2006 ISSN: 0845-4603, (Semarang: Fakultas Syariah IAIN Walisongo)
- Rukmini, Mien, *Perlindungan Ham Melalui Asas Praduga Tidak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan dalam Hukum pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, (Bandung: Alumni, 2017).
- Sahetapy, J.E, *Suatu Studi Khusus Mengenai Ancaman Pidana Mati terhadap Perbunuhan Berencana*, (Jakarta: Rajawali Press, 2009).
- Shiddieqy, TM Hasbi ash, *Pidana Mati dalam Syari'at Islam*, (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2011).
- Sholehuddin, M., *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya*, (Jakarta: Grafindo Persada, 2013).

Soesilo, R., *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, (Bogor: Politeia, 2014).

Syaltut, Syeikh Mahmud, *Akidah dan Syariah Islam*, jilid 2, Alih Bahasa, Fachruddin, (Jakarta: Bina Aksara, 2011).

Tribun Jateng, 13 Desember 2019

Undang-undang No 39 Tentang Hak Asasi Manusia

Utrecht, E., *Hukum Pidana I*, 2010, (Surabaya: PustakaTinta Mas).

Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Departemen Agama, 2012)

Zulfa, Eva Achjani, dan Indriyanto Seno Adji, *Pergeseran Paradigma Pidana*, (Bandung: Lubuk Agung, 2011).

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Data Diri

Nama Lengkap : Trio Putra Pamungkas
Tempat, Tanggal Lahir : Semarang, 09 Agustus 1994
Umur : 26 Tahun
Alamat : Segaran Baru RT 05 RW 11, Purwoyoso, Ngaliyan, Kota Semarang, Jawa Tengah
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Status : Menikah
Berat Badan : 50 Kg
Tinggi Badan : 162 cm
No. Telpon : 085865380340
Email : bebekspeed@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

1. SDN 05 Purwoyoso (Lulus Tahun 2007)
2. MTS NU Nurul Huda (Lulus Tahun 2010)
3. SMAN 13 Semarang (Lulus Tahun 2013)
4. S1 UIN Walisongo Semarang (Lulus Tahun 2020)